

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA  
PEREMPUAN KARIR DALAM MEMBENTUK KELUARGA  
SAKINAH (STUDI KASUS ADVOKAT PEREMPUAN DI  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh:  
MUHAMMAD BAIHAQI IDRIS  
NIM: S20181122  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
JUNI 2023**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA  
PEREMPUAN KARIR DALAM MEMBENTUK KELUARGA  
SAKINAH (STUDI KASUS ADVOKAT PEREMPUAN DI  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Oleh:  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
MUHAMMAD BAIHAQI IDRIS  
NIM: S20181122

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARI'AH  
JUNI 2023**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA  
PEREMPUAN KARIR DALAM MEMBENTUK KELUARGA  
SAKINAH (STUDI KASUS ADVOKAT PEREMPUAN DI  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syari'ah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh:

Muhammad Baihaqi Idris  
NIM: S20181122

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Disetujui Pembimbing

  
Dr. H. Rafid Abbas, M.A.  
NIP. 19610514 199806 1 001

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UPAYA  
PEREMPUAN KARIR DALAM MEMBENTUK KELUARGA  
SAKINAH (STUDI KASUS ADVOKAT PEREMPUAN DI  
KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Selasa  
Tanggal : 27 Juni 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris



**Sholikul Hadi, S.H, M.H**  
NIP. 197507012009011009



**Helmi Zaki Mardiansyah, S.H, M.H**  
NUP. 20160395

Anggota:

1. **Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.**
2. **Dr. H. Rafid Abbas, M.A.**




Menyetujui,  
Pih. Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**  
NIP. 19770609 200801 1 012

## MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ<sup>ط</sup>  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.<sup>1</sup> (QS. An-Nahl 16:97)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang: Asy-Syifa' 2007), 378.

## PERSEMBAHAN

Syukur “Alhamdulillah” penulis ucapkan dan haturkan kepada Allah SWT, berkat curahan rahmat dan karunia-Nya. Pembuatan tugas akhir yang dimulai dari rencana, dan pelaksanaan membuat skripsi ini yang berguna untuk mendapatkan gelar sarjana mampu penulis selesaikan secara maksimal. Skripsi ini saya persembahkan kepada seluruh orang yang memiliki peranan penting dalam penulisan ini, yakni:

1. Kedua orang tua tersayang, yakni Ayahanda Khairuddin dan Ibunda Laili Masruroh yang tiada hentinya mendukung dan memberikan kasih sayang kepada saya dalam kondisi apapun, dan juga berkat do'a serta harapan baik mereka sehingga bisa memotivasi saya untuk terus berkembang dan akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Saudara kandung yakni adik saya Roidatun Nisa' yang terus memberikan dukungan dan semangat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Sang Maha Segala-Nya Allah SWT, Yang menjamin segala kelangsungan alam raya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Agung, Sang pembawa panji kebebasan bagi umat manusia yaitu Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabat serta para pengikutnya yang senantiasa memperjuangkan tegaknya panji-panji keislaman di dunia sebagai agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Amma ba'du. Penelitian ini adalah sumbangsih secara ilmiah dari penulis, yang akan menjadi sebuah karya ilmiah yang sangat berarti bagi peneliti. Peneliti berharap terdapat manfaat yang dapat dipetik atas penelitian ini secara menyeluruh, terutama secara keilmuan bagi umat manusia.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena mendapat dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menahkodai kampus UIN tercinta menjadi kampus yang menuju kearah kebaikan.
2. Bapak Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M. Fil selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menjadi pembimbing sekaligus pengarah untuk kemajuan fakultas syariah.
3. Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag yang senantiasa memiliki

kesabaran dalam setiap pembentukan kegiatan akademik mahasiswa fakultas syariah.

4. Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Ibu Dr. Sri Lumatus Sa'adah, M.H.I yang telah memberikan ilmunya kepada seluruh mahasiswa fakultas syariah.
5. Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yakni Bapak Martoyo, S.H.I., M.H yang senantiasa memiliki kesabaran terhadap seluruh mahasiswa fakultas syariah.
6. Ibu Inayatul Anisah, S. Ag., M. Hum selaku Koordinator Program Studi Hukum Keluarga yang senantiasa memberikan bimbingan dan pengarahan kepada mahasiswa prodi Hukum Keluarga.
7. Bapak Dr. H. Raffid Abbas, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi, atas semua masukan, arahan, saran, dan bimbingan yang diberikan selama penulisan skripsi berlangsung hingga dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, segala kritik dan saran sangat diperlukan guna untuk memperbaiki serta penyempurnaan pada skripsi ini sangat penulis harapkan. Semoga skripsi dapat bermanfaat bagi penulis serta bagi para pembaca pada umumnya.

Jember, 20 Maret 2023

Penulis



## ABSTRAK

*Muhammad Baihaqi Idris, 2023: Analisis Hukum Islam Terhadap Upaya Perempuan Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Advokat Perempuan Di Kabupaten Jember).*

**Kata kunci:** *Upaya Perempuan Karir, Keluarga Sakinah, Advokat.*

Penelitian ini berangkat dari cerita yang didapatkan oleh peneliti pada saat Program Kerja Lapangan di salah satu kantor advokat di Kabupaten Jember berupa fakta kehidupan perempuan yang bekerja sebagai advokat. Dalam hal ini, potensi seorang yang berprofesi sebagai advokat tidak jarang melupakan kewajiban yang diembannya. Sehingga berimplikasi pada terhambatnya pembentukan keluarga sakinah yang dicita-citakan setiap pasangan.

Penelitian ini berfokus pada 2 fokus penelitian yang telah dirumuskan yaitu: 1) Bagaimana upaya perempuan karir dalam membentuk keluarga sakinah bagi perempuan profesi advokat di Kabupaten Jember?, 2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap upaya perempuan profesi advokat di Kabupaten Jember dalam membentuk keluarga sakinah?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sumber data primer berupa informasi yang didapat dari informan seseorang yang berprofesi advokat Kabupaten Jember dan sekunder berupa dokumen penunjang data primer. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan prosedur analisa yaitu reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

Hasil penelitian dari penelitian menyimpulkan bahwa: 1) Upaya mewujudkan keluarga sakinah secara teoritis tidak memiliki parameter yang rigid, karena dalam pengejawantahan konsep keluarga sakinah setiap individu memiliki penafsiran dan ukuran yang berbeda-beda. berdasarkan pendapat dari perempuan yang berprofesi sebagai advokat di Kabupaten Jember secara umum terklasifikasikan pada lima upaya yaitu; Dilandaskannya pembentukan keluarga sakinah pada dasar agama yang kuat, Adanya pemahaman, penghayatan dan kesepakatan kedua belah pihak atau suami dan istri dalam mewujudkan keluarga sakinah, Membangun komitmen dan kepercayaan yang kuat diantara suami dan istri, Manajemen konflik yang baik dan pola komunikasi keluarga yang positif, Dipenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pasangan serta pemahaman terhadap kedudukan suami dan istri, 2) Dalam syariat Islam tidak membatasi cara setiap orang dalam mengupayakan terwujudnya keluarga sakinah, dengan catatan bahwa upaya yang dilakukan masih berada pada koridor dan batas yang diperbolehkan oleh syariat. Sehingga, meskipun upaya yang dilakukan dipandang baik oleh kedua pasangan, akan tetapi upaya tersebut berada pada koridor yang melanggar aturan syariat, maka upaya tersebut tidak boleh dilakukan.

## DAFTAR ISI

|   |     |
|---|-----|
| Halaman Judul.....                      | i   |
| Persetujuan Pembimbing.....             | ii  |
| Lembar Pengesahan .....                 | iii |
| Motto.....                              | iv  |
| Persembahan .....                       | v   |
| Kata Pengantar .....                    | vii |
| Abstrak .....                           | ix  |
| Daftar Isi.....                         | ix  |
| Daftar Tabel .....                      | xii |
| Bab I Pendahuluan .....                 | 1   |
| A. Latar Belakang .....                 | 1   |
| B. Fokus Penelitian.....                | 10  |
| C. Tujuan Penelitian .....              | 10  |
| D. Manfaat Penelitian .....             | 11  |
| E. Definisi Istilah.....                | 12  |
| F. Sistematika Pembahasan .....         | 16  |
| Bab II Kajian Kepustakaan .....         | 18  |
| A. Penelitian Terdahulu .....           | 18  |
| B. Kajian Teori .....                   | 22  |
| Bab III Metode Penelitian .....         | 36  |
| A. Pendekatan dan Jenis Penelitian..... | 36  |
| B. Lokasi Penelitian .....              | 37  |


|   |    |
|---|----|
| C. Subyek Penelitian.....               | 37 |
| D. Teknik Pengumpulan Data.....         | 38 |
| E. Analisis Data.....                   | 39 |
| F. Keabsahan Data.....                  | 41 |
| G. Tahap-tahap Penelitian.....          | 41 |
| Bab IV Penyajian Data Dan Analisis..... | 44 |
| A. Gambaran Objek Penelitian.....       | 44 |
| B. Penyajian Data dan Analisis.....     | 45 |
| C. Pembahasan Temuan.....               | 61 |
| Bab V Penutup.....                      | 76 |
| A. Kesimpulan.....                      | 76 |
| B. Saran.....                           | 77 |
| Daftar Pustaka.....                     | 78 |

lampiran-lampiran

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

## DAFTAR TABEL

| No. Uraian                          | Hal |
|-------------------------------------|-----|
| Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu..... | 21  |



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keluarga adalah segmen paling kecil dalam bentuk komunitas yang ada di sebuah lingkup sosial kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Meskipun sebagai entitas paling kecil dalam kehidupan masyarakat, peran serta keluarga menjadi sangat urgen sebagai pembentuk hal-hal positif yang ada di masyarakat. Keluarga pada umumnya adalah sebutan bagi seseorang yang bersatu dalam ikatan perkawinan yang sah antara seorang laki-laki yang disebut suami dan perempuan dengan sebutan istri serta dari keduanya lahir seseorang yang menjadi pelengkap yaitu seorang anak.<sup>3</sup> Secara sederhana, keluarga pada umumnya adalah sebutan yang didasarkan pada sebuah perkawinan dengan bersatunya kedua insan untuk membentuk komunitas sosial dengan tujuan yang teramanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera atau dalam istilah hukum islam adalah *sakinah, mawaddah wa rohmah*.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami dan istri dengan tujuan membangun keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup> Islam mensyariatkan pernikahan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai

---

<sup>2</sup> Ardiyanto, *Fikih Keluarga*, (Yogyakarta: PT Unimal Press, 2019), 7.

<sup>3</sup> Felix Ardinata, *Hukum Keluarga: Pengantar dan Teori*, (Jakarta: Grafika Media Unity, 2017), 10.

<sup>4</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan sebagai suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira.<sup>5</sup> Nikah adalah akad yang diterapkan oleh syari'at yang berguna untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, serta menghalalkan perempuan untuk bersenang-senang dengan laki-laki.<sup>6</sup>

Seiring dengan perkembangan zaman, peran perempuan di masa sekarang sudah tidak lagi dikaitkan dengan kodratnya sebagai perempuan, yaitu hanya sebagai seorang istri dan seorang ibu bagi anak-anaknya. Namun lebih jauh lagi, perempuan sekarang sudah mulai berperan serta dalam setiap segi kehidupan masyarakat. Sehingga hal ini membuat kuantitas waktu yang mereka miliki menjadi berkurang terlebih lagi bagi perempuan yang bekerja di kantor yang mana lebih banyak terikat oleh waktu kerjanya. Seorang perempuan memiliki fungsi yang sangat dominan di dalam keluarga, seperti pertumbuhan, perkembangan dan pendidikan anak.<sup>7</sup>

Masalah pembagian waktu memang menjadi problem yang cukup sulit. Keberadaan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah tergantung pada kerjasama antar anggota keluarganya. Suami dan istri merupakan partner yang saling mendukung. Jika suami bekerja mencari nafkah maka istri yang bertugas untuk mengurus pekerjaan rumah. jika suami dan istri sama-sama

---

<sup>5</sup> Ahmad Attabi' dan Khoridatul Mudhiiah, *Pernikahan Dan Hikmahnya*, (Yogyakarta: PT Cipta Pustaka, 2017), 2.

<sup>6</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu* 9, terjemah. Abdul H, (Jakarta: Gema insani, 2011), 39.

<sup>7</sup> Mia Siti Aminah, *Muslimah Career Mencapai Karir Tertinggi di Hadapan Allah, Keluarga, dan Pekerjaan* (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2010), 5.

mencari nafkah, maka urusan rumah tangga tidak bisa dilalaikan begitu saja. Disinilah peran antara suami dan istri dijalankan melalui komunikasi yang terjalin antara mereka berdua. Rumah tangga yang baik bersumber pada kenyamanan dan keharmonisan para anggota keluarganya. Mengenai pembagian tugas atau peran yang ada dalam keluarga, diperlukan kesadaran diantara anggota keluarganya untuk bertugas menjalankan urusan rumah. kesadaran diantara anggota keluarga menciptakan rumah yang penuh berkah, sehingga akan mempermudah segala urusannya.<sup>8</sup>

Ketika seorang perempuan masuk ke dalam dunia karier, sekiranya kariernya dapat mendukung terbentuknya keluarga yang sakinah. Sehingga dalam hal ini, Islam memperbolehkan perempuan berkarier dimana kariernya tersebut sesuai dengan konsep yang ada dalam Islam, yaitu sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam al-Qur'an dan Hadist. Jadi, walaupun banyak perempuan yang berkarier akan tetapi berhasil membangun keluarganya menjadi keluarga yang sakinah. Karena tujuan awal dari sebuah pernikahan adalah meraih sakinah atau ketenangan.<sup>9</sup> Keluarga yang sakinah adalah kata kunci yang sangat penting dimana antara pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk memperoleh keharmonisan, kedamaian dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kekompakan, kejujuran, dan keserasian serta berserah diri kepada Allah SWT.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Aminah, *Muslimah Career Mencapai Karir Tertinggi di Hadapan Allah, Keluarga, dan Pekerjaan*, 26.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Tangerang: Lentera Hati, 2010), 80.

<sup>10</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 50.

Pada dasarnya laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi untuk meraih prestasi, Islam memberikan kesempatan yang sama dalam meraih prestasi secara maksimal.<sup>11</sup> Karena seorang laki-laki dan perempuan adalah sejajar, demikian pula dalam hal pekerjaan. Islam tidak pernah membedakan antara pekerjaan atau amal saleh yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan apabila dilandasi dengan iman dan takwa kepada sang pencipta yaitu Allah SWT. maka keduanya akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka kerjakan. Bahkan Allah menyatakan bahwa bagi siapa saja yang bekerja maka dia akan mendapatkan kehidupan yang baik dan berkualitas. Sebagaimana dalam firman Allah pada QS. An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

Artinya: “Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. An-Nahl: 97)<sup>12</sup>

Kehidupan perempuan di masa Nabi secara bertahap sudah mengarah kepada *gender quality* atau keadilan gender. Meskipun pada masanya, Nabi telah berupaya semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesetaraan laki-laki dan perempuan, tetapi kultur masyarakat belum kondusif untuk mewujudkan hal itu. Kedudukan perempuan pada masa Nabi seiring dilukiskan dalam syair sebagai *the dream of women*. Dan dalam perkembangan karier kenabian

<sup>11</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, 33.

<sup>12</sup> Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), 468.



Muhammad SAW, Maka kebijakan rekayasa sosialnya semakin mengarah kepada prinsip-prinsip kesetaraan gender (*al-Musawa al-Jinsi*). Kaum perempuan dalam semua kelas sama-sama mempunyai hak dalam mengembangkan profesinya. Seperti dalam karier politik, ekonomi, dan pendidikan.<sup>13</sup>

Perempuan mempunyai hak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut membutuhkannya dan selama mereka membutuhkan pekerjaan tersebut, sopan serta pekerjaan dilakukan dalam suasana terhormat, sopan serta dapat pula menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya.<sup>14</sup> Dalam lapangan kerja yang cocok dengan kodratnya, perempuan juga dituntut untuk aktif bekerja. Banyak lapangan pekerjaan yang cocok dengan perempuan, hanya saja harus selalu ingat dengan kodrat sebagai perempuan yang melekat pada dirinya.<sup>15</sup>

KERJA sama antara laki-laki (suami) dan perempuan (istri) mutlak diperlukan dalam sebuah kehidupan keluarga. Masing-masing pasangan memiliki peran yang saling melengkapi satu sama lain, sehingga tercipta kehidupan berkeluarga yang ideal sebagaimana yang digambarkan al-Qur'an sebagai keluarga yang sakinah. Kehidupan keluarga yang sakinah adalah impian dan merupakan tujuan hidup bagi setiap orang yang berkeluarga dan sekaligus merupakan bukti kekuasaan dan keagungan Allah dengan firman-Nya dalam QS. ar-Rum ayat 21:

<sup>13</sup> Umar Nasaruddin, "Praktek Kesetaraan Gender Pada Masa Nabi", *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina Vol. 16 No. 1* (Maret, 2007), 11.

<sup>14</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1992), 275.

<sup>15</sup> Zakiah Darajat, *Islam dan Peranan Perempuan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 22-23.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
 بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum:21)<sup>16</sup>

Keluarga sakinah erat hubungannya dengan kondisi keluarga yang tenang, tidak ada gejolak, tentram, bahagia dan harmonis. Sebuah keluarga dikatakan sakinah apabila suasana di dalam keluarga tersebut penuh dengan ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan serta terpeliharanya ketaatan dan kepatuhan diantara sesama anggota keluarga untuk saling menjaga keutuhan dan kesatuan sehingga terbina rasa cinta dan kasih sayang di dalam keluarga demi memperoleh keridaan Allah SWT. Tidaklah mudah untuk menentukan apakah sebuah keluarga itu bisa disebut sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah SWT, menjadi impian dan idaman setiap manusia sejak merencanakan pernikahan, serta merupakan tujuan agama dari pernikahan itu sendiri.<sup>17</sup>

Dalam hal pekerjaan seorang perempuan hendaknya memperoleh izin dari suaminya dan memiliki niat yang baik yaitu semata-mata untuk mengabdikan diri kepada suami dan keluarganya, bukan untuk dirinya sendiri atau yang lain. Seorang istri yang bekerja dan telah memperoleh izin dari suaminya, maka kebahagiaan keluarga dapat diperoleh lebih mudah. Sebagai

<sup>16</sup> Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, 724.

<sup>17</sup> Hasan Basri, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: Pustaka Antara, 1990), 15.

seorang perempuan yang menjadi perempuan karier sekaligus sebagai ibu, perempuan dituntut untuk berbagi tugas dalam mendidik dan memperhatikan anak-anaknya bersama suami sebagai kepala keluarga. Peran ibu terhadap masa depan anak tidak bisa dipungkiri. Baik buruk keadaan anak ketika dewasa tergantung dari pendidikan yang pertama kali diterimanya waktu kecil.<sup>18</sup> Disebutkan juga bahwa Ibu merupakan *madrastun ula* yaitu madrasah pertama bagi anak. Karena hanya dengan peran Ibu, maka seorang anak akan menjadi sosok manusia yang dapat mencapai taraf kamil berkat pengajaran yang diberikan oleh sosok Ibunya.

Peran serta yang diemban oleh seorang ibu sangatlah krusial, terutama dalam aspek pembentukan keluarga yang dipenuhi dengan nilai-nilai positif. Dari segi keluarga secara keseluruhan, peran Ibu merupakan sosok yang memberikan proses manajemen keluarga. Bagi seorang anak, Ibu merupakan guru pertama yang akan memberikan dampak kepada anak, terkait tingkat keaktifan dan kecerdasan baik secara intelektual atau afektif. Maka sewajarnya jika seorang ibu menyediakan waktu khusus dan mengusahakan waktu dengan maksimal untuk berkumpul bersama anak-anaknya. Karena dengan begitu kehangatan dan kasih sayang dari ibu sekaligus pendidikan yang langsung diberikan ibu sebagai pembina utama kebahagiaan anak bisa diberikan. Pertumbuhan perkembangan anak diisi dan diwarnai pendidikan yang dialami dalam hidupnya, baik dalam keluarga, masyarakat dan sekolahnya. Karena manusia sangat memerlukan pendidikan dalam hidupnya,

---

<sup>18</sup> Aisyah Dahlan, *Membina Keluarga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Keluarga* (Jakarta: Jamunu, 1969), 20.

maka pendidikan anak sejak awal kehidupannya menempati posisi guna dalam mewujudkan cita-cita menjadi manusia yang berguna.<sup>19</sup>

Apabila melihat peran dalam sebuah keluarga, seorang perempuan yang telah menikah mempunyai banyak peran diantaranya adalah sebagai anak, istri, dan ibu. Belum lagi apabila istri masuk dalam dunia karier maka satu peran lagi yang dijalannya yaitu sebagai perempuan karier. Walaupun banyak peran yang dijalani, menjadi perempuan karier memang dituntut untuk bersikap profesional dan menjadi seorang ibu yang notabenenya selalu merasa lebih dekat dengan keluarga, sehingga kehidupan dalam rumah tangganya tidak serta merta diabaikan.<sup>20</sup> Disinilah hebatnya seorang perempuan dalam membagi waktunya, dalam kesibukannya menjalankan berbagai peran bisa saja dalam membagi waktu, memberi perhatian secara penuh kepada keluarga dan tidak melalaikan pekerjaan, sehingga harus bisa manajemen waktunya dengan baik.

Upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah merupakan suatu tantangan tersendiri bagi perempuan kerier, terutama perempuan karier yang focus pada karir di bidang penyedia jasa hukum seperti advokat. Karena dalam tugasnya seorang advokat juga dituntut oleh beberapa keinginan seorang klien yang terkadang tidak memperhatikan waktu. Belum ditambah dengan komunitas advokat yang besar dan kulturnya yang sibuk, menjadikan seorang perempuan yang berkarir menjadi advokat dapat bekerja hingga lupa akan

---

<sup>19</sup> Muhammad Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Tinjauan teoritis dan Praktis berdasarkan Pendekatan Isterdisipliner* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 32.

<sup>20</sup> Aminah, *Muslimah Career Mencapai Karir Tertinggi di Hadapan Allah, Keluarga, dan Pekerjaan*, 6.

waktu. Diantara kesibukan yang dimiliki sebagai perempuan karier hingga banyak peran yang tidak bisa terpisahkan diantaranya sebagai seorang istri, ibu rumah tangga, perempuan karier. Tentu tugas dan peran yang dijalankan semakin bertambah bukan hanya mengurus rumah tangga, suami, anak dan pekerjaan yang dimilikinya.

Profesi Advokat juga sebagai penyedia jasa lepas, maka berpotensi menjadikan seseorang yang telah berkecimpung di dalamnya dapat melupakan segalanya, bahkan terkait meluangkan waktunya bersama keluarga atau bahkan lebih parah melantarkannya. Kasus demikian tidak jarang ditemui dikalangan seorang perempuan yang berkarir sebagai advokat, bahkan dalam beberapa kasus, hal ini menjadikan seorang yang telah bekerja sebagai advokat mengalami kegagalan dalam membina keluarga karena tidak memiliki waktu yang cukup kepada keluarga, sehingga menimbulkan komunikasi yang kurang lancar. Atau bahkan yang lebih parah adalah terlibat skandal perselingkuhan pada saat menjalankan profesi, sehingga berdampak pada kualitas keluarga yang menyebabkan perceraian.

Apabila perempuan karier tidak bisa mengatur waktunya dengan sebaik mungkin maka akan berdampak pada berbagai peran yang dijalankannya sehingga tidak akan berjalan dengan baik sesuai apa yang telah dirancang. Jika hal itu terjadi, mungkin upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah akan menjadi sulit. Tetapi seseorang yang menjadikan al-Qur'an sebagai landasan dalam berumah tangga, menanamkan nilai-nilai al-Qur'an

dalam kehidupan sehari-hari biasanya mampu mewujudkan karakter keluarga sakinah, sesuai ajaran agama Islam yang berlandaskan al-Qur'an.

Penelitian ini didasarkan pada problematika yang hadir ditengah masyarakat. Sehingga dalam beberapa kasus yang telah tersemat pada seorang perempuan karir yang berprofesi advokat, peneliti ingin mencari sebuah kiat atau cara seseorang yang berprofesi sebagai advokat dalam mengupayakan terbentuknya keluarga sakinah. Hal ini penulis dasari dari cerita yang didapatkan oleh peneliti pada saat melakukan Program Kerja Lapangan di salah satu Kantor Advokat yang ada di Kabupaten Jember. Peneliti mendapatkan cerita terkait kehidupan yang dijalankan oleh seorang advokat terutama dalam lika-liku kehidupannya dalam membangun sebuah keluarga yang berorientasi pada keluarga sakinah. Dari cerita yang didapat, bahwa tidak sedikit seorang advokat pada saat bekerja melupakan perannya dalam keluarga, bahkan sampai terjebak pada skandal perselingkuhan. Berdasarkan cerita demikian peneliti, meneliti perempuan karier profesi advokat di Kabupaten Jember sebagai subjek dari penelitian ini, untuk dikaji bagaimana manajemen waktu yang dilakukan dalam menjalankan banyak peran, serta bagaimana upaya dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dalam kapasitasnya memiliki empat peran yaitu, sebagai istri, ibu, dan juga sebagai perempuan karier (Advokat) dengan diangkat menjadi judul **Analisis Hukum Islam Terhadap Upaya Perempuan Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Advokat Perempuan di Kabupaten Jember).**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana upaya perempuan karir dalam membentuk keluarga sakinah bagi perempuan profesi advokat di Kabupaten Jember ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap upaya perempuan profesi advokat di Kabupaten Jember dalam membentuk keluarga sakinah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui upaya perempuan karir dalam membentuk keluarga sakinah bagi perempuan profesi advokat di Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap upaya perempuan profesi advokat di Kabupaten Jember dalam membentuk keluarga sakinah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hadirnya penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi para pihak terkait dan seluruh elemen warga negara yang mencakup manfaat dalam bentuk teoritis dan manfaat dalam bentuk praktis.

### **1. Teoretis**

Penelitian yang dihasilkan dari penulisan ini diharapkan memberikan suntikan teori baru pada khazanah keilmuan masa kini, terutama dalam pembahasan upaya pemenuhan hak anak yang terjadi dilingkup keluarga militer.

### **2. Secara Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Penelitian ini akan bermanfaat bagi perolehan gelar yang akan peneliti dapatkan yaitu Sarjana Hukum (S.H).

b. Bagi UIN Khas Jember

Penelitian ini dapat menjadi sumbangan referensi untuk mahasiswa UIN ketika ingin meneliti permasalahan upaya perempuan karir dalam membentuk keluarga sakinah bagi perempuan profesi advokat di Kabupaten Jember.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan bagi masyarakat secara keseluruhan terutama warga jember sebagai warga yang bertempat pada lokasi penelitian ini, tentang upaya perempuan karir dalam membentuk keluarga sakinah bagi perempuan profesi advokat di Kabupaten Jember.

d. Bagi Pemerintah

Memberikan acuan dan gambaran kepada pemerintah untuk membuat kebijakan atau program sosialisasi terhadap upaya perempuan karir dalam membentuk keluarga sakinah bagi perempuan profesi advokat di kabupaten jember.

**E. Definisi Istilah**

Definisi istilah merupakan segmentasi yang memiliki pembahasan terhadap penggunaan istilah yang terdapat dalam judul penelitian. Hal ini dijabarkan secara sederhana agar istilah yang digunakan memiliki penafsiran yang selaras sehingga tidak terjadi multi-tafsir yang ditimbulkan dari penggunaan istilah yang ada berkaitan dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Upaya Perempuan Karir dalam Membentuk Keluarga Sakinah



(Studi Kasus Advokat Perempuan di Kabupaten Jember)”. Istilah pada penulisan ini adalah meliputi sebagai berikut:

#### 1. Analisis Hukum Islam

Analisis diartikan sebagai sebuah usaha untuk menelusuri sebuah variabel untuk ditemukan sebuah jawabannya. Hukum Islam merupakan aturan yang diturunkan oleh Allah SWT kepada umat Islam yang digunakan sebagai pedoman hidup dalam setiap aspek kehidupan umat muslim dengan tujuan untuk menghadirkan kemaslahatan bagi umat muslim.<sup>21</sup> Sementara Dahlan mendefinisikan Hukum Islam sebagai aturan yang ditujukan untuk mengatur perbuatan manusia yang berhubungan dengan muamalah seorang manusia di dunia.<sup>22</sup>

#### 2. Upaya Perempuan Karir

KBBI mendefinisikan term upaya sebagai usaha atau ikhtiar seseorang dalam mencapai sesuatu.<sup>23</sup> Peter Salim memberi pengertian pada diksi upaya adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam memainkan perannya untuk mencapai satu titik tertentu berupa tujuan yang sudah diangan-angankan.<sup>24</sup> Perempuan karir menjadi satu diksi majemuk yang berasal dari dua kata dengan arti tersendiri. Pertama adalah perempuan yang didefinisikan oleh KBBI sebagai seorang manusia yang memiliki jenis kelamin berupa vagina, dapat hamil dan mengalami

<sup>21</sup> Ahmad Musthofa, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: CV Cipta Media, 2017), 5.

<sup>22</sup> Muhammad Dahlan, *Hukum Islam: Sejarah dan Teori*, (Semarang: PT Karya Pustaka, 2018), 4.

<sup>23</sup> Pusat Bahasa Indonesia, *KBBI Edisi V*, (Tangerang: Bahasa Press), 502.

<sup>24</sup> Surya Adi, *Istilah-Istilah dalam Bahasa Indonesia*, (Jakarta: GNM Media, 2014), 45.

menstruasi.<sup>25</sup> Sementara karir adalah tahapan manusia yang berkembang dalam segi kehidupannya baik pekerjaan atau jabatan yang diemban.<sup>26</sup> Dari kedua arti di atas, dapat disimpulkan perempuan karir adalah seseorang yang memiliki jenis kelamin berupa vagina yang berkecimpung dalam sebuah kegiatan atau pekerjaan seperti usaha, perkantoran dan lain-lain.

### 3. Keluarga Sakinah

Unit terkecil yang memiliki komponen minimal yaitu suami, istri kemudian komponen tambahan yaitu seorang anak yang lahir oleh keduanya.<sup>27</sup> Friedman mendefinisikan keluarga sebagai satu atau dua individu yang memiliki hubungan baik dikarenakan perkawinan, kelahiran atau pengangkatan yang terorganisir menjadi satu komunitas kecil dengan mempertahankan kebudayaan yang dianut.<sup>28</sup> Sakinah berasal dari serapan Bahasa Arab *sakana* yang berarti tetap atau dalam keadaan tetap.<sup>29</sup> Istilah sakinah sendiri diambil dari ayat qur'an yang seringkali diiringi dengan kata *mawaddah wa rohmah* yang merujuk sebagai doa untuk seseorang yang telah melangsungkan perkawinan agar perkawinan dapat menjadi sebuah wasilah membentuk keluarga yang tentram, tenang dan penuh

<sup>25</sup> Pusat Bahasa Indonesia, *KBBI Edisi V*, 970.

<sup>26</sup> Pusat Bahasa Indonesia, *KBBI Edisi V*, 458.

<sup>27</sup> Setneg RI, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 3.

<sup>28</sup> Ahmad Sutopo, *Keluarga: Konsep Keluarga Bahagia dan Sejahtera*, (Jakarta: CV Dunia Abadi, 2017), 9.

<sup>29</sup> Haris Fajrullah, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Alhikmah, 2017), 176.

kebahagiaan. Istilah *sakinah* diartikan oleh ulama sebagai ketenangan atau ketentraman yang berasal dari rumah tangga.<sup>30</sup>

#### 4. Advokat

Advokat adalah seseorang yang bekerja dalam bidang hukum berupa pemberian jasa bantuan hukum baik di dalam pengadilan atau di luar pengadilan dengan beberapa persyaratan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan.<sup>31</sup> Secara etimologis advokat adalah seseorang yang telah melakukan pelatihan pembelaan dalam bidang hukum dan jasanya digunakan sebagai pihak yang dapat menuntut, membantu klien dalam urusan persidangan atau prosedur hukum di luar persidangan.<sup>32</sup>

### F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup. Setiap babnya menguraikan satu bahasan yang utuh sesuai dengan langkah dan urutan layaknya suatu penelitian. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan skripsi secara keseluruhannya dalam urutan yang sesuai dengan pembahasan, kemudian pembahasan secara sistematis dilakukan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan. Sistematika dalam penelitian ini yaitu:

BAB I: Pendahuluan yang didalamnya berisi sub bab penting, yang pertama latar belakang sebagai acuan dan alasan penting dari penelitian, kedua

<sup>30</sup> Mustofa Ubaidillah, *Keluarga Sakinnah Mawaddah Wa rohmah*, (Jakarta: Pusaka Sakinah, 2017), 4.

<sup>31</sup> Setneg RI, Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal 1.

<sup>32</sup> Nafis Humaira, *Etika Profesi Advokat*, (Bandung: PT Cipta Rasa, 2017), 5.

fokus penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan pokok permasalahan, ketiga tujuan penelitian sebagai pengembangan suatu pengetahuan yang sudah ada, dan keempat manfaat penelitian yang berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian.

BAB II: Pada bab ini memuat isi pembahasan mengenai, tinjauan pustaka yang didalamnya meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Dalam penelitian terdahulu peneliti menjabarkan penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini agar dapat dilihat sebuah *gap research* terkait penelitian yang sudah dilakukan diantara kedua penelitian. Sementara dalam kajian teori, peneliti mencantumkan teori terkait keluarga sakinah yang dirumuskan melalui beberapa pendapat ahli dan konstruksi keluarga sakinah yang berpatokan pada pemenuhan setiap hak dan kewajiban pasangan suami istri yang diatur dalam hukum positif dan hukum Islam. Dan peneliti juga mencantumkan terkait teori perempuan karir.

BAB III: Menguraikan secara jelas mengenai metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian yaitu berupa jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus, subjek penelitian berupa beberapa informan yaitu seorang perempuan dengan profesi advokat di Kabupaten Jember, lokasi penelitian yang diteliti oleh peneliti terletak di Kabupaten Jember, teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi, teknik analisis data reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan, keabsahan data berupa penggunaan teknik triangulasi yaitu triangulasi tehnik dan sumber dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Membahas tentang hasil penelitian yang di dalamnya berisi uraian masalah secara rinci terkait dengan apa yang dibahas dalam penelitian ini. Dalam pembahasan ini akan diuraikan jawaban terkait dua focus penelitian berupa upaya perempuan karir dalam membentuk keluarga sakinah bagi perempuan profesi advokat di Kabupaten Jember dan tinjauan Hukum Islam terhadap upaya perempuan profesi advokat di Kabupaten Jember dalam membentuk keluarga sakinah.

BAB V: Penutup, pada bab ini dibahas mengenai kesimpulan dari beberapa pembahasan hasil penelitian yang diteliti, serta saran-saran yang berkaitan dengan pokok bahasan dari penelitian ini agar menyempurnakan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Proses penjabaran pada penelitian terdahulu adalah dimaksudkan untuk mengetahui relevansi dan komparasi antara penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang peneliti teliti. Dengan menjabarkan secara singkat, maka akan diketahui perbedaan dan persamaan diantara kedua penelitian sehingga penelitian saat ini dapat diketahui signifikansi penelitiannya. Dalam hal ini penelitian terdahulu yang peneliti akan jabarkan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Mochammad Izzatullah tahun 2022 dengan judul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Perempuan Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perempuan Karir Di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)”<sup>33</sup>

Dalam penelitian skripsi di atas membahas tentang problem di era modern yang tidak sedikit istri turut berperan dalam proses mencari nafkah, sehingga dalam hal ini memberikan pengaruh terhadap upaya membentuk keluarga sakinah. Kesimpulan dari skripsi ini adalah pertama kedudukan istri meskipun memiliki karir tinggi berdasarkan hukum Islam statusnya tetap di bawah suami. Kedua, upaya yang dilakukan untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam keluarga perempuan karir adalah

---

<sup>33</sup> Mochammad Izzatullah, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Perempuan Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perempuan Karir Di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)”. (Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

membagi waktu agar dapat tetap mengurus keluarga, disamping seorang istri melakukan kewajibannya dalam hal pekerjaan.

Komparasi dari kedua penelitian adalah, penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas terkait upaya perempuan karir dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui perspektif hukum Islam. Sementara perbedaan kedua penelitian adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada subjek penelitian di Kabupaten Bondowoso dengan tidak berfokus pada karir yang diemban oleh perempuan. Sementara dalam penelitian ini berfokus pada perempuan yang berkarir sebagai advokat di Kabupaten Jember.

2. Skripsi yang disusun oleh, Agustya Puji Satiti tahun 2021 dengan judul “Upaya Perempuan Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Perempuan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Mesuji, Lampung)”<sup>34</sup>

Penelitian skripsi diatas membahas tentang problem perempuan yang berkarir di rumah sakit daerah Ragab Begawe Caram Mesuji yang kebanyakan lebih berfokus pada karir daripada berfokus pada keluarga atau minimal dapat meluangkan waktunya untuk keluarga. Hasil penelitian ini adalah upaya yang dilakukan oleh perempuan karir di rumah sakit daerah Ragab Begawe Caram Mesuji berdasarkan hukum Islam telah memenuhi kriteria dalam mengupayakan terbentuknya keluarga yang sakinah. Akan tetapi dalam beberapa kasus masih terdapat perempuan karir yang masih

---

<sup>34</sup> Agustya Puji Satiti, “Upaya Perempuan Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Perempuan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Mesuji, Lampung)”, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2021).

belum dapat melakukan upaya mewujudkan keluarga sakinah karena masih berpikir tidak memiliki waktu untuk keluarga.

Komparasi dari kedua penelitian adalah penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan pembahasan yaitu meneliti tentang permasalahan perempuan karir dalam perspektif hukum Islam. Perbedaan diantara kedua penelitian adalah penelitian terdahulu memfokuskan pada subjek penelitian yaitu perempuan karir yang bekerja di rumah sakit, sementara peneliti memfokuskan pada perempuan karir yang memilih berprofesi sebagai seorang advokat di Kabupaten Jember.

3. Skripsi Agnes Tri Dewi Rahayu tahun 2020 dengan judul “Upaya Perempuan Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Iain Syekh Nurjati Cirebon)”<sup>35</sup>.

Dalam penelitian skripsi diatas membahas tentang fenomena tidak dapat membagi waktu untuk keluarga yang terjadi diantara para tenaga pendidik perempuan yang bekerja di lingkungan kampus terutama di Fakultas Syariah dan Ekonomi, sehingga hal ini berdampak pada usaha mewujudkan keluarga sakinah yang dicita-citakan oleh setiap orang yang sudah menikah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya mewujudkan keluarga sakinah bagi perempuan karir yang bekerja sebagai tenaga pendidik di Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Syekh Nurjati Cirebon dapat terbilang sangat sulit diwujudkan karena kesibukan yang menjadi

---

<sup>35</sup> Agnes Tri Dewi Rahayu, “Upaya Perempuan Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Iain Syekh Nurjati Cirebon)”. (Skripsi: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020).



beban kewajiban setiap tenaga pendidik. Akan tetapi, hal ini tidak menyurutkan usaha untuk mewujudkan keluarga sakinah dengan berbagai upaya seperti menjaga komunikasi dan sedikit mungkin dapat meluangkan waktu dengan keluarga.

Komparasi dari kedua penelitian adalah penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas tentang upaya perempuan karir dalam mewujudkan keluarga sakinah. Perbedaan penelitian terletak pada subjek penelitian yaitu penelitian terdahulu berfokus pada subjek tenaga pendidik di Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, sementara penelitian ini berfokus perempuan karir yang memilih berprofesi sebagai seorang advokat di Kabupaten Jember.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Penelitian Terdahulu**

| NO | Nama, Judul, Tahun   | Perbedaan  | Persamaan  |
|----|--|--|--|
| 1. | Skripsi Mochammad Izzatullah, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN KIAI Haji Achmad Siddiq Jember, ditulis pada tahun 2022 dengan judul “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Perempuan Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perempuan Karir Di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)” | Penelitian terdahulu memfokuskan pada subjek penelitian di Kabupaten Bondowoso dengan tidak berfokus pada karir yang diemban oleh perempuan. Sementara dalam penelitian ini berfokus pada perempuan yang berkarir sebagai advokat di Kabupaten Jember. | Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas terkait upaya perempuan karir dalam mewujudkan keluarga sakinah melalui perspektif hukum Islam. |
| 2. | Skripsi yang disusun oleh, Agustya Puji Satiti, Mahasiswa Program Studi  | Penelitian terdahulu memfokuskan pada subjek penelitian yaitu perempuan  | penelitian terdahulu dan penelitian ini memiliki kesamaan pembahasan   |

|    |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    | Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, ditulis tahun 2021 dengan judul “Upaya Perempuan Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Perempuan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Mesuji, Lampung)”   | karir yang bekerja di rumah sakit, sementara peneliti memfokuskan pada perempuan karir yang memilih berprofesi sebagai seorang advokat di Kabupaten Jember.  | yaitu meneliti tentang permasalahan perempuan karir dalam perspektif hukum Islam.                                      |
| 3. | Skripsi Agnes Tri Dewi Rahayu, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon, ditulis pada tahun 2020 dengan judul “Upaya Perempuan Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Iain Syekh Nurjati Cirebon)”. | Penelitian terdahulu berfokus pada subjek tenaga pendidik di Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, sementara penelitian ini berfokus perempuan karir yang memilih berprofesi sebagai seorang advokat di Kabupaten Jember. | Penelitian terdahulu dan sekarang sama-sama membahas tentang upaya perempuan karir dalam mewujudkan keluarga sakinah.. |

## B. Kajian Teori

### 1. Keluarga *Sakinah Mawaddah Wa Rohmah*

Keluarga berdasarkan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan didefinisikan sebagai “unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke

bawah sampai dengan derajat ketiga”.<sup>36</sup> Secara sederhana keluarga diartikan sebagai komunitas sosial dengan skala terkecil yang hidup dalam konteks sosial-masyarakat yang ada dalam sebuah wilayah. Lingkup kecil ini diharapkan menjadi satu spektrum yang dapat dipusatkan untuk mengelola hal-hal baik sehingga kebaikan dan tindak positif tersebut dapat didistribusikan kepada masyarakat yang lingkungannya luas. Karena peran yang sangat urgen inilah, keluarga menjadi sangat penting untuk mengalami sebuah pembentukan yang mengarahkan pada sikap dan kontribusi positif di dalamnya.<sup>37</sup>

Keluarga sebagai entitas yang diharapkan penuh akan makan positif yang dapat didistribusikan harus dibangun berdasarkan sebuah ikatan yang sarat akan makna pembentukannya. Hal ini dipahami bahwa keluarga adalah sebuah komunitas yang lahir berdasarkan ikatan sah antara seorang laki-laki dan perempuan melalui perkawinan yang sah dan legal berdasarkan hukum agama dan negara.<sup>38</sup> Adapun hal ini adalah relevan dengan pemaknaan tujuan akan sebuah perkawinan yang termaktub dalam UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang ditujukan untuk membentuk keluarga yang aman, bahagia dan sejahtera. Dan pada pasal 3 KHI menyebutkan bahwa tujuan dari

---

<sup>36</sup> Setneg RI, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 3.

<sup>37</sup> Arfina Hamzah, *Peran Keluarga dalam Mengawal Kemajuan Bangsa*, (Surakbabysistera: PT Book Exchange, 2016). 38.

<sup>38</sup> Firdausy Nuzula, “Implementasi Pembentukan Keluarga *sakinnah mawaddah wa rohmah* Berdasarkan Hukum Agama dan Negara”, *Jurnal Pembangunan Keluarga Islam Vol. 23 No. 1* (2016), 27.

perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinnah mawaddah wa rohmah*.<sup>39</sup>

*Sakinnah, mawaddah wa rohmah* merupakan representasi dari adanya sebuah ikatan yang terjalin berdasarkan kesamaan akan pandangan hidup dan kemudian dibakukan dalam upacara yaitu perkawinan.<sup>40</sup> Tujuan ini tidak semata dibakukan dalam setiap perkawinan, meskipun pada umumnya, tujuan *sakinnah mawaddah wa rohmah* akan menjadi satu tujuan baku yang harus dicita-citakan semua orang yang menjalin perkawinan dikarenakan konsep ini merupakan konsep yang telah dicetuskan berdasarkan nash Al-Qur'an. Akan tetapi, untuk mencapai tujuan ini tidaklah mudah dan tidak dapat hanya dijadikan sebatas angan-angan saja, dikarenakan pencetusan konsep ini tentunya akan dapat diimplementasikan oleh setiap orang tergantung bagaimana seseorang mengupayakannya. Dalam konteks berkeluarga, implementasi akan penciptaan keluarga yang berepresentasikan *sakinnah mawaddah wa rohmah* tidak memiliki patokan yang secara rinci. Hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian akan keluarga yang *sakinnah mawaddah wa rohmah* dapat diwujudkan berdasarkan kadar kemampuan masing-masing tiap keluarga dengan berpegang tegung pada asas saling mencintai, menghargai, menyayangi serta dengan berpegang pada asas tersebut maka

<sup>39</sup> Setneg RI, KHI Buku I tentang Perkawinan, Pasal 3.

<sup>40</sup> Azza Fatimah, "Sakinnah mawaddah wa rohmah: Kajian Kritis Ontologis", *Epicudimondil: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 6 No. 5 (2017)*, 87.

output yang akan dihasilkan adalah ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan.<sup>41</sup>

Bentuk pengejawantahan tujuan dari perkawinan di Indonesia sudah diatur secara rinci dalam peraturan perundangan-undangan tentang perkawinan. Peraturan ini ditunjukkan bukan hanya sebagai representasi akan eksistensi penegakan hukum sebagai negara yang menganut sistem hukum, akan tetapi pembentukan peraturan ini adalah wujud dari pembangunan terhadap kualitas kehidupan bernegara agar sesuai dengan prinsip kebaikan secara umum.<sup>42</sup> Sama halnya dengan peraturan yang dibentuk untuk mengakomodasi prinsip-prinsip pengaturan perkawinan. Peraturan ini dibentuk agar tujuan yang ditetapkan undang-undang mengenai perkawinan dapat diwujudkan secara riil, bukan hanya berdasarkan konsepsi saja. Dalam pasal 3 KHI dijelaskan mengenai tujuan dari adanya perkawinan, yaitu yang terepresentasikan pada pembentukan keluarga *sakinah mawaddah wa rohmah*. Dan untuk mengkomodir dari konsep ini, KHI memberikan gambaran secara luas bahwa terdapat beberapa hal yang harus dilakukan seseorang untuk mewujudkannya, diantara lain adalah pengertian terhadap masing-masing entitas yang berkiprah dalam upaya pembentukan keluarga *sakinah mawaddah wa rohmah*.<sup>43</sup> Penekanan terhadap pengertian peran dalam keluarga harus

<sup>41</sup> Yuniar Syah Afrik, "Epistemologi *Sakinah Mawaddah Wa Rohmah*", *Jurnal Epistemologi Vol. 7 No. 18* (2019), 109.

<sup>42</sup> Azzilatur Rohmah, "Prinsip Penagakan Kebaikan dalam Negara Penganut Sistem *Rule Of Law*", *Jurnal Hukum Konstitusi Vol. 1 No. 1* (2018), 47.

<sup>43</sup> Indra Mahesa, *Sakinah Mawaddah wa Rohmah dalam Konsepsi Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakbabysistera: PT Arda BookChapter Press, 2016), 89.

dijiwai oleh setiap anggota keluarga, terutama bagi seorang suami dan istri. dan dalam hal ini, KHI telah memberikan konsepsi berupa pengaturan pada setiap norma yang telah ada untuk dilakukan dan dipatuhi agar konsep dari tujuan perkawinan dapat diwujudkan.<sup>44</sup>

Kompilasi Hukum Islam memberikan pengarahan pada pasangan suami istri agar dapat mengimplementasikan pasal-pasal yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab keduanya di dalam KHI. Pengaturan ini dapat dilihat dalam Bab XII tentang hak dan kewajiban seorang suami dan istri dimulai dari pasal 77-84. Hal-hal yang diatur dalam bab hak dan kewajiban suami dan istri merupakan salah satu langkah praktis dalam mewujudkan upaya mencapai tujuan dari sebuah perkawinan melalui peraturan perundang-undangan.<sup>45</sup> Adapun kewajiban seorang suami berdasarkan KHI Pasal 80 adalah sebagai berikut:<sup>46</sup>

1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
4. Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - b. biaya ramah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - c. biaya pendidikan bagi anak.

<sup>44</sup> Indra Mahesa, *Sakinah Mawaddah wa Rohmah dalam Konsepsi Peraturan Perkawinan di Indonesia*, 90.

<sup>45</sup> Hendra Wicaksono, "Upaya Pembentukan Keluarga *Sakinah Mawaddah Wa Rohmah* dalam Keluarga" *Law Family Vol. 6 No. 2* (2015), 18.

<sup>46</sup> Setneg RI, KHI Buku I tentang Perkawinan, Pasal 80.

5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Ketujuh kewajiban di atas harus dilakukan berdasarkan kewajiban yang telah diemban seorang suami sebagai usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rohmah*. Dan kewajiban-kewajiban tersebut harus dijiwai agar upaya pembentukan keluarga berdasarkan tujuan perkawinan dapat dilakukan secara maksimal sehingga konsepsi tujuan perkawinan tidak menjadi sekedar konsepsi semata saja. Disamping itu terdapat kewajiban istri yang termaktub dalam pasal 83 KHI sebagai berikut:<sup>47</sup>

1. Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
2. Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan dua kewajiban yang ditentukan oleh KHI, memberikan gambaran secara sekilas bahwa peran istri dalam hal kewajibannya hanya terkait pengaturan rumah tangga saja. Dari pengaturan mengenai kewajiban seorang suami dan istri, telah dilihat betapa jelasnya peraturan perundang-undangan membuat hal tersebut untuk memudahkan perwujudan pembentukan keluarga *sakinah mawaddah wa rohmah* sesuai dengan tujuan dari adanya sebuah

---

<sup>47</sup> Setneg RI, KHI Buku I tentang Perkawinan, Pasal 83.

perkawinan. Peran yang diberikan kepada keduanya menjadi tanggung jawab bersama, sehingga secara implementatif norma-norma tersebut dapat dijewantahkan secara bersama oleh suami dan istri. kedua pengaturan tersebut mengatur secara rinci bagaimana tanggungjawab keduanya pada saat menjadi keluarga, akan tetapi terdapat pasal yang mengatur secara umum bagi keduanya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 77 sebagaimana berikut ini:<sup>48</sup>

1. Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
2. Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
3. Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
4. suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
5. jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Pasal ini memberikan penegasan bahwa pembentukan keluarga sesuai dengan tujuan adanya perkawinan adalah tanggung jawab bersama seorang suami istri. berdasarkan kecintaan, rasa hormat dan keinginan untuk saling melindungi satu sama lain serta pemeliharaan terhadap anak-anak yang timbul dari perkawinan tersebut menjadi prinsip yang harus dipegang erat serta dijiwai oleh seorang suami istri.

---

<sup>48</sup> Setneg RI, KHI Buku I tentang Perkawinan, Pasal 77.



Konsep keluarga sakinah mawaddah wa rohmah didasarkan pada nawacita yang disebutkan oleh Alqur'an yang termaktub dalam surah Ar-Rum ayat 21 yaitu sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir” (Ar-Rum ayat 21).<sup>49</sup>

Ayat di atas menjadikan dasar bahwa perkawinan merupakan satu washilah yang dijadikan oleh Allah SWT kepada manusia agar dapat mencapai nawacita ketentraman, ketenangan yang dihasilkan melalui cinta dan kasih sebuah keluarga melalui perkawinan.<sup>50</sup> Dan konsep sakinah

mawaddah wa rohmah ini kemudian diadopsi menjadi satu konstruksi tujuan yang dicapai oleh setiap orang ketika telah melangsungkan perkawinan.

Sakinah mawaddah wa rohmah sebagai nawacita perkawinan tidak dapat diwujudkan lewat angan-angan saja. Hal ini memerlukan adanya usaha yang dikerahkan oleh setiap pasangan. Landasan dari terciptanya suasana rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah adalah adanya pemahaman dari suami istri atas konsep sakinah mawaddah wa rohmah.<sup>51</sup>

<sup>49</sup> Ar-Rahman, *Alqur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Ar Rahman Press, 2017), 779.

<sup>50</sup> Rahman Yuansa, *Implementasi Konsep Keluarga Sakinnah*, (Bandung: Pustaka Sakinah, 2016), 20.

<sup>51</sup> Yuansa, *Implementasi Konsep Keluarga Sakinnah*, 21.

Dengan memahami konsep ini, maka lambat laun akan terbentuk suatu kiat yang dapat diusahakan oleh setiap pasangan suami istri dalam mencapai sakinah mawaddah wa rohmah. Pemahaman ini dapat diawali oleh pemahaman suami istri terhadap hak kewajibannya, sehingga suatu yang menjadi kewajiban harus dilakukan sebelum menuntut hak yang sudah melekat pada tiap pasangan.

Problem di masyarakat tidak menyadari akan pentingnya untuk membangun keluarga di masyarakat. Karena itulah, tidak jarang ditemukan sebuah kasus perceraian yang kemudian membuat anak menjadi terlantar, kasus perselingkuhan yang membuat rumah tangga menjadi retak atau kasus tidak dipenuhinya hak salah satu pihak seperti istri atau suami sehingga rumah tangga mengalami kegoyahan. Dalam hal tidak dipenuhinya salah satu hak dari istri atau suami dapat disebabkan oleh faktor eksternal yang menunjang seperti bekerjanya suami dan istri, sehingga dalam urusan rumah tangga menjadi tidak teratur yang didukung oleh pola komunikasi antara kedua pasangan yang tidak bagus. Hal ini membuat keadaan rumah tangga menjadi terdampak, dan rawan untuk terjadi perselisihan.<sup>52</sup>

Indikator dari keluarga yang berada dalam suasana sakinah mawaddah wa rohmah ditandai dengan adanya kesejahteraan lahiriyah dan

---

<sup>52</sup> Bayu Saputra, "Faktor-Faktor Perselisihan dalam Pola Pembentukan Keluarga", *Psikologi research Journal*, Vol. 2 No. 3, (2017), 65.

batiniyah yang dirasakan oleh setiap anggota keluarga.<sup>53</sup> Gambaran sederhana indikator keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

- a. Kultur kehidupan keluarga dilandasi oleh pondasi agama yang kuat, sehingga keluarga senantiasa mendasarkan perbuatannya berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang dianut;
- b. Waktu berkumpul terjadwalkan tanpa melewatkan suasana berkumpul anggota keluarga untuk menambah eratnya hubungan kekeluargaan;
- c. Hubungan keluarga terbangun secara positif, baik komunikasi yang terjaga antara satu sama lain atau setiap anggota keluarga saling melindungi dan menyayangi;

Tercukupinya kebutuhan materil keluarga yaitu kondisi ekonomi yang stabil dan mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Hal ini tidak mengindikasikan bahwa keluarga yang tidak bergelimang harta dalam ekonominya tidak dapat mencapai taraf keluarga sakinah, selama kebutuhan keluarga tercukupi maka ini sudah dapat menjadi satu parameter.<sup>54</sup>

## 2. Konsep Perempuan Karir

Perempuan karir menjadi satu diksi majemuk yang berasal dari dua kata dengan arti tersendiri. Pertama adalah perempuan yang didefinisikan oleh KBBI sebagai seorang manusia yang memiliki jenis kelamin berupa vagina, dapat hamil dan mengalami menstruasi.<sup>55</sup> Sementara karir adalah tahapan manusia yang berkembang dalam segi kehidupannya baik

<sup>53</sup> Ramdan Susilo, *Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rohmah: Kajian Keislaman*, (Jakarta: Cahaya Islam Press, 2017), 35.

<sup>54</sup> Muhammad Junaid Farisi, *Keluarga Sakinah: Teori dan Implementasinya*, (Jakarta: CV Raya Pustaka, 2019), 21-23.

<sup>55</sup> Pusat Bahasa Indonesia, *KBBI Edisi V*, 970.

pekerjaan atau jabatan yang diemban.<sup>56</sup> Dari kedua arti di atas, dapat disimpulkan perempuan karir adalah seseorang yang memiliki jenis kelamin berupa vagina yang berkecimpung dalam sebuah kegiatan atau pekerjaan seperti usaha, perkantoran dan lain-lain. Dalam kategorisasinya, waita karir dibagi menjadi dua berdasarkan focus karirnya yaitu; pertama perempuan karir yang berfokus pada hobi. Kedua adalah perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>57</sup>

Perempuan dalam Islam menjadi satu sosok yang sangat dijujung tinggi kedudukannya. Maksud dari dijujung tinggi adalah perempuan juga memiliki hak untuk mendapatkan kesamaan akses dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial atau politik. Alqur'an menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 195 sebagai berikut:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ  
بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي  
وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حَسَنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah

<sup>56</sup> Pusat Bahasa Indonesia, *KBBI Edisi V*, 458.

<sup>57</sup> Julian Efenedi, *Perempuan di Era Modern: Emansipasi dan Hak Perempuan*, (Bandung: CV Gurad Press, 2017), 13.

kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (Surah Ali Imran ayat 195).<sup>58</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan balasan dalam setiap manusia baik laki-laki atau perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa kedudukan manusia di mata Allah SWT tidak ada perbedaan kecuali taqwanya. Sehingga dalam setiap perbuatan yang dilakukan, manusia memiliki kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan dirinya di muka bumi ini.<sup>59</sup>

Kesetaraan yang diwujudkan melalui kesamaan mendapatkan setiap akses dalam menjalankan koridor kehidupan tidak menjadikan fitrah perempuan lebih tinggi kedudukannya dari pada laki-laki. Hal ini dijelaskan di dalam Alqur’an surah An-Nisa ayat 34 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ بِأَعْيُنِكُمْ وَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu

<sup>58</sup> Ar-Rahman, *Alqur’an dan Terjemahannya*, 367.

<sup>59</sup> Muhammad Rizki Darmawan, *Manusia Sebagai Khalifah di Muka Bumi*, (Semarang: Creativa Press, 2019), 55.

khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Surah An-Nisa ayat 34).<sup>60</sup>

Diksi pemimpin dalam ayat di atas memberikan gambaran bahwa pada fitrahnya seorang perempuan senantiasa menjadi seseorang yang dipimpin oleh seorang laki-laki. Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat ini bahwa pemimpin yang disematkan kepada laki-laki adalah karena fitrah laki-laki yang diciptakan sebagai seorang pelindung bagi perempuan dengan kemampuan fisik yang lebih kuat daripada perempuan. Selain itu, konsep kepemimpinan yang termaktub pada ayat di atas tidaklah ditunjukkan untuk mendegradasikan posisi perempuan sebagai manusia, akan tetapi ayat tersebut memberikan konstruk berpikir kepada perempuan bahwa perempuan shaleh adalah perempuan yang dapat menaati perintah Allah SWT dan suami.<sup>61</sup>

Realita menunjukkan bahwa di era modern seperti sekarang yang banyak berkembang ide dan pikiran tentang emansipasi perempuan membuat perempuan tidak terkungkung pada doktrin patriarki yang hanya berfokus pada tiga M saja yaitu; *manak*, *macak* dan *masak*. Akan tetapi, tidak jarang dikarenakan terlalu berfokus pada pekerjaan, perempuan juga melupakan kewajibannya selaku seseorang yang berperan penting dalam keluarga, sehingga menelantarkan keluarganya. Dan problem ini menjadikan, perempuan dalam pusaran alienasi yang dapat menyebabkan

<sup>60</sup> Ar-Rahman, *Alqur'an dan Terjemahannya*, 557.

<sup>61</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz: Penerjemah Ahmad Kurniawan*, (Yogyakarta: Pena Islam, 2014), 558.

terdegradasinya konsepsi pembentukan keluarga sakinah, karena perannya yang sangat penting dalam keluarga lambat laun semakin redup.<sup>62</sup>

Perempuan yang memilih untuk berfokus pada karir dalam diskursus Islam senantiasa dipertanyakan keabsahannya. Namun, pada dasarnya seorang perempuan memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki terutama dalam hal bekerja di bidang yang diinginkan. Sejarah Islam telah mencatatkan jejak perempuan yang memiliki karir yaitu Sayyidah Khodijah istri pertama Rasulullah SAW yang terkenal sebagai pedagang ulung dan masyhur pada masanya. Hal ini menjadi dasar bahwa perempuan juga dapat menekuni sebuah pekerjaan yang diinginkan. Namun dalam hukum Islam, seorang perempuan yang bekerja atau berfokus pada karir harus mendapatkan keridhoan seorang suami. Sehingga ketika suami telah mengizinkan, maka istri boleh untuk bekerja. Sementara jika suami tidak mengizinkan, maka perempuan tidak dapat memaksakan kehendak untuk bekerja, meskipun dalam keadaan ekonomi keluarga yang darurat.

---

<sup>62</sup> Ahmad Faris Al-Junaed, *Sakinah Mawaddah Wa Rohmah dalam Kajian Kesetaraan Gender*, (Jakarta: CV Lina Jaya, 2017), 22.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian didasarkan pada dua kata yang disambungkan yaitu metode yang memiliki arti cara dan penelitian yang berarti usaha seseorang untuk menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan yang timbul atas sebuah problematika atau permasalahan. Ketika digabungkan metode penelitian adalah sebuah cara atau kiat untuk menemukan sebuah jawaban dari problematika yang ditimbulkan melalui rangkaian pertanyaan.<sup>63</sup> Penelitian ini didasarkan pada problematika yang timbul terhadap upaya perempuan karir yang berprofesi sebagai advokat di Kabupaten Jember dalam mewujudkan keluarga sakinah. Hal-hal berikut ini merupakan metode penelitian yang akan dipakai oleh peneliti:

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada pertanyaan yang timbul atas problematika yang ada yaitu tentang upaya perempuan karir yang berprofesi sebagai advokat di Kabupaten Jember dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Berdasarkan hal tersebut, kategorisasi yang relevan dengan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada kejadian nyata dilapangan berupa permasalahan yang diamati secara mendalam agar mendapatkan jawaban dari permasalahan tersebut.<sup>64</sup>

Penelitian ini bersifat studi lapangan (*field research*) yaitu dengan cara penelitian menggunakan data asli yang ada di lapangan. Dan dalam penelitian

---

<sup>63</sup> Arianto Ferdinan, *Metode Penelitian: Kualitatif*, (Jakbabsistera: Sinar Grafika, 2018), 124.

<sup>64</sup> Krisna Mu'ti Ferdiansyah, *Penelitian dalam Teorinya*, (Jakarta: Hass Book Press, 2019), 29.



ini akan menggunakan metode deskriptif yaitu menjabarkan data yang telah didapatkan dalam *field research* tentang upaya perempuan karir yang berprofesi sebagai advokat di Kabupaten Jember dalam mewujudkan keluarga sakinah.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di Kabupaten Jember khususnya di kantor advokat atau lembaga bantuan hukum yang berdomisili di Jember. Hal ini dikarenakan subjek penelitian yang diambil peneliti merupakan perempuan yang berprofesi sebagai advokat sehingga lokasi yang harus diambil adalah meliputi kantor yang ditempati oleh seseorang yang berprofesi sebagai advokat yaitu kantor advokat, legal firm atau lembaga bantuan hukum.

## **C. Subjek Penelitian**

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yakni data primer dan sekunder:

1. Sumber Data Primer, Data ini adalah data utama yang akan digunakan sebagai bahan kajian dalam penelitian. Dalam hal ini data primer akan mengacu pada narasumber atau informan secara langsung yaitu beberapa advokat yang bekerja di kantor advokat, legal firm atau lembaga bantuan hukum di Kabupaten Jember. Adapun identitas informan yang akan diwawancarai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Uul Fathur Rohmah, S.H.I selaku Advokat di Kantor Hukum H. Cholily, S.H., M.H. & Rekan;

- b. Yulinda Aprilia, S.H., M.H. selaku Advokat di Kantor Hukum Yulinda, SH., M.H. & Patners;
  - c. Khusnul Khotimah, S.H. selaku Advokat di LKBHI UIN Khas Jember;
  - d. Siti Nur Kholillah, S.H., M.H. selaku Advokat di LKBHI UIN Khas Jember;
  - e. Sofiatul Jannah, S.H.I. selaku Advokat di LKBHI UIN Khas Jember;
  - f. Honainah, S.H. selaku Advokat di LKBHI UIN Khas Jember;
2. Sumber Data Sekunder adalah data yang akan membantu terhadap pengolahan data primer, data ini didasarkan pada sebuah dokumen yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.<sup>65</sup> Dokumen-dokumen tersebut adalah meliputi peraturan perundang-undangan, hasil kajian ilmiah dalam bentuk jurnal, symposium atau skripsi, tesis dan disertasi serta beberapa bahan bacaan buku baik secara tekstual atau elektronik. Dalam hal ini beberapa sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah diantaranya sebagai berikut:
- a. Buku Pedoman Pusaka Sakinah yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia;
  - b. Buku Karangan M. Quraish Shihab dengan judul Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku;
  - c. Jurnal yang ditulis oleh Hendra Wicaksono tahun 2015 dengan judul "Upaya Pembentukan Keluarga *Sakinah Mawaddah Wa Rohmah* dalam Keluarga";

---

<sup>65</sup> Amir Syaifullah, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:PT Rafika Book, 2017), 29.

- d. Kompilasi Hukum Islam; dan
- e. Skripsi yang ditulis oleh Mochammad Izzatullah pada tahun 2022.

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Faktor yang sangat mempengaruhi dalam sebuah penelitian yaitu teknik pengumpulan data. Karena hal ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil penelitian yang akan dilakukan. Penelitian ini akan didasarkan pada tehnik pengumpulan data sebagai berikut ini.<sup>66</sup>

1. Observasi adalah tindakan pengamatan secara jeli dan cermat menggunakan indera penglihatan yang dilakukan di lokasi penelitian untuk mendapatkan data berdasarkan kondisi yang ada di lingkungan tersebut dengan tujuan menemukan jawab atas permasalahan yang ada.<sup>67</sup> Teknik ini digunakan oleh peneliti dalam mengungkapkan kondisi yang ada secara nyata pada lokasi penelitian untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang dihasilkan oleh problematika tentang upaya perempuan karir yang berprofesi sebagai advokat di Kabupaten Jember dalam mewujudkan keluarga sakinah.
2. Wawancara adalah teknik yang dilakukan dengan cara melakukan sebuah percakapan dua arah antara penanya dan narasumber untuk memperoleh informasi atau data tertentu.<sup>68</sup> Teknik ini dilakukan oleh peneliti terhadap

---

<sup>66</sup> Kristanto, *Teknik Pengumpulan Data dalam Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Pustaka Press, 2007), 12.

<sup>67</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, cv, 2018), 137

<sup>68</sup> Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*, (Jakbabsisterra Utara: Publica Institute, 2012), 100-101

informan yaitu beberapa advokat yang bekerja di kantor advokat, legal firm atau lembaga bantuan hukum di Kabupaten Jember.

3. Dokumentasi adalah pemerolehan data yang dilakukan berdasarkan sebuah catatan yang terdapat dalam sebuah arsip, catatan atau notulensi yang berisikan data terkait penelitian yang dilakukan.<sup>69</sup>

#### **E. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan melalui berbagai teknik pengumpulan data kemudian dilanjutkan untuk dianalisis. Hal ini adalah dimaksudkan sebagai tindakan lanjutan akan data yang telah diperoleh sehingga data tersebut akan dapat dijadikan sebagai bahan untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.<sup>70</sup> Untuk memberikan analisis pada data yang telah terkumpul, maka dibutuhkan teknik analisis data pada data yang terhimpun untuk menjawab permasalahan upaya perempuan karir yang berprofesi sebagai advokat di Kabupaten Jember dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Dalam hal ini, model analisis yang dikonsepsikan oleh Miles dan Huberman akan digunakan oleh peneliti sebagai teknik analisis data yang telah peneliti kumpulkan. Teknik tersebut adalah meliputi berikut ini:<sup>71</sup>

##### **1. Reduksi data**

Tahap ini adalah memberikan pemilihan dan pemilahan terhadap data yang sudah terkumpul. Sehingga data yang terkumpul dapat diklasifikasikan pada hal-hal yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 137.

<sup>70</sup> Afiandi Prayitno, *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Bandung:Gramedia Book, 2017), 57.

<sup>71</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 252.

relevan dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti terkait upaya perempuan karir yang berprofesi sebagai advokat di Kabupaten Jember dalam mewujudkan keluarga sakinah.

## 2. Penyajian data

Tahap selanjutnya setelah data diklasifikasikan sesuai dengan topik yang peneliti angkat, data tersebut dilanjutkan pada tahap penjabaran data dengan metode deskriptif secara singkat sehingga dapat ditemukan gambaran sederhana terkait permasalahan tentang upaya perempuan karir yang berprofesi sebagai advokat di Kabupaten Jember dalam mewujudkan keluarga sakinah.

## 3. Penarikan Kesimpulan

Penjabaran yang dilakukan pada tahap sebelumnya kemudian ditindak lanjuti dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang diangkat sehingga menghasilkan sebuah deskripsi secara komprehensif dan detail sehingga fokus penelitian yang diajukan dalam penelitian dapat terjawab.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan upaya pengecekan terhadap validitas data yang telah diperoleh agar sesuai dengan data secara riil tanpa dibuat-buat berdasarkan kebohongan belaka. Dalam hal keabsahan data pada penelitian ini akan digunakan sebuah teknik pengujian keabsahan yaitu model triangulasi.

Metode triangulasi data adalah upaya pemvalidasian data dengan beberapa cara perbandingan berdasarkan sumber, teknik dan waktu.<sup>72</sup>

Metode triangulasi yang digunakan peneliti adalah triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber adalah upaya validasi data berdasarkan cara membandingkan relevansi data yang diperoleh dari setiap informan. Triangulasi teknik adalah melakukan pencocokan terhadap data yang diperoleh dari informan dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda.

### **G. Tahap Penelitian**

Tahapan-tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Tahapan Pra Lapangan**

Tahapan pra lapangan ialah meliputi dari penyusunan rancangan penelitian, memilih lokasi penelitian, dan mengurus surat perizinan guna penelitian di lokasi, setelah itu penulisan tahap awal, menyiapkan kebutuhan untuk penelitian dan menilai bagaimana fakta yang ada di lapangan, serta menyiapkan informan untuk mendapatkan data yang valid.

#### **2. Tahap Pekerja Lapangan**

Pada tahapan ini peneliti memahami latar penelitian, menyiapkan diri, dan memasuki tempat penelitian serta berperan untuk mengumpulkan seluruh data.

---


<sup>72</sup> Hasan Dirgantara, *Triangulasi dalam Uji Validitas Data Penelitian*, (Jakbabysistera:PT Babysisteriya Perdana Press, 2018), 109.

### 3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data ialah data yang sudah didapat dari tempat penelitian ini dikumpulkan untuk dianalisis menggunakan teknik analisis data yaitu mencari data, mengumpulkannya, dan penyajian data yang terakhir menarik kesimpulan dari data yang sudah terkumpul.

### 4. Tahap Penelitian Hasil Laporan

Tahap penelitian yang terakhir ini, penulis membuat hasil penelitian yang sudah diperoleh dari lapangan serta menyusunnya secara sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perempuan karir yang hidup dengan berprofesi sebagai advokat di Kabupaten Jember. Dalam hal ini peneliti akan menguraikan terkait objek penelitian di bawah sebagai berikut:

##### 1. Gambaran Umum Perempuan Karir

Perempuan karir menjadi satu diksi majemuk yang berasal dari dua kata dengan arti tersendiri. Pertama adalah perempuan yang didefinisikan oleh KBBI sebagai seorang manusia yang memiliki jenis kelamin berupa vagina, dapat hamil dan mengalami menstruasi.<sup>73</sup> Sementara karir adalah tahapan manusia yang berkembang dalam segi kehidupannya baik pekerjaan atau jabatan yang diemban.<sup>74</sup> Dari kedua arti di atas, dapat disimpulkan perempuan karir adalah seseorang yang memiliki jenis kelamin berupa vagina yang berkecimpung dalam sebuah kegiatan atau pekerjaan seperti usaha, perkantoran dan lain-lain. Dalam kategorisasinya, wanita karir dibagi menjadi dua berdasarkan focus karirnya yaitu; pertama perempuan karir yang berfokus pada hobi. Kedua adalah perempuan yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.<sup>75</sup>

Profesi yang ditekuni oleh masyarakat Jember pada umumnya adalah petani, terutama dalam komoditi tembakau, Jember menjadi salah

---

<sup>73</sup> Pusat Bahasa Indonesia, *KBBI Edisi V*, 970.

<sup>74</sup> Pusat Bahasa Indonesia, *KBBI Edisi V*, 458.

<sup>75</sup> Julian Efenedi, *Perempuan di Era Modern: Emansipasi dan Hak Perempuan*, (Bandung: CV Gurad Press, 2017), 13.



satu kabupaten yang sangat terkenal dengan hasil panen tembakaunya yang berkualitas dunia. Oleh karena itu, Jember menjadi salah satu kabupaten yang memiliki wilayah cukup strategis sebagai kabupaten dengan potensi pertumbuhan ekonominya. Selain itu, Jember merupakan pusat peradaban dalam konteks karesiden yang meliputi Kabupaten Bondowoso, Banyuwangi dan Situbondo. Profesi lain seperti guru, pebisnis atau advokat juga lumayan banyak jumlahnya di Kabupaten Jember. Seperti advokat di Kabupaten Jember memang cukup banyak, terutama dalam wilayah Kabupaten yang memiliki penduduk cukup banyak dan kelas pengadilan yang sudah pada tingkat 1a membuat profesi ini juga cukup banyak ditekuni oleh masyarakat Jember.

Bidang pendidikan di Kabupaten Jember juga menjadi satu sorotan yang sangat menarik, karena memiliki beberapa infrastruktur pendidikan yang dapat dibilang cukup maju dibandingkan dengan kota lain, sehingga banyak sekali para pendatang merantau ke Jember untuk melanjutkan study baik menempuh tingkat sekolah atau universitas. Dalam gambaran pendidikan ini, dinamika Jember sebagai kota pelajar memang menjadi satu hal yang dapat memberikan dampak negatif dan positif.

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Upaya Perempuan Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Perempuan Profesi Advokat Di Kabupaten Jember**

Keluarga berdasarkan UU No. 23/2002 tentang Perlindungan didefinisikan sebagai “unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari

suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga”.<sup>76</sup> Secara sederhana keluarga diartikan sebagai komunitas sosial dengan skala terkecil yang hidup dalam konteks sosial-masyarakat yang ada dalam sebuah wilayah. Lingkup kecil ini diharapkan menjadi satu spektrum yang dapat dipusatkan untuk mengelola hal-hal baik sehingga kebaikan dan tindak positif tersebut dapat didistribusikan kepada masyarakat yang lingkungannya luas. Karena peran yang sangat urgen inilah, keluarga menjadi sangat penting untuk mengalami sebuah pembentukan yang mengarahkan pada sikap dan kontribusi positif di dalamnya.<sup>77</sup>

Pembentukan keluarga yang memiliki destinasi terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera dan tentram diawali melalui perkawinan yang legal baik secara syar’i dan hukum yang diatur oleh negara. Dengan dibangunnya keluarga melalui dua jalur legalitas yang penuh dengan kepastian hukum tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan tentram atau dalam diskursus Islam disebut sebagai keluarga *sakinnah mawaddah wa rohmah* akan lebih mudah untuk diupayakan. Karena jika legalitasnya saja bermasalah, maka

---

<sup>76</sup> Setneg RI, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 3.

<sup>77</sup> Arfina Hamzah, *Peran Keluarga dalam Mengawal Kemajuan Bangsa*, (Surakarta: PT Book Exchange, 2016). 38.

upaya untuk mengarahkan bahtera rumah tangga untuk sampai pada taraf *sakinnah mawaddah wa rohmah* tentu akan menjadi terkendala.<sup>78</sup>

Problem di masyarakat tidak menyadari akan pentingnya untuk membangun keluarga di masyarakat. Karena itulah, tidak jarang ditemukan sebuah kasus perceraian yang kemudian membuat anak menjadi terlantar, kasus perselingkuhan yang membuat rumah tangga menjadi retak atau kasus tidak dipenuhinya hak salah satu pihak seperti istri atau suami sehingga rumah tangga mengalami kegoyahan. Dalam hal tidak dipenuhinya salah satu hak dari istri atau suami dapat disebabkan oleh faktor eksternal yang menunjang seperti bekerjanya suami dan istri, sehingga dalam urusan rumah tangga menjadi tidak teratur yang didukung oleh pola komunikasi antara kedua pasangan yang tidak bagus. Hal ini membuat keadaan rumah tangga menjadi terdampak, dan rawan untuk terjadi perselisihan.<sup>79</sup> Oleh karena itu, dalam diskursus pembentukan keluarga sakinah, tidak jarang akan dibenturkan oleh realita di masyarakat yang menasar pada keluarga yang kedua pasangan turut bekerja, terutama bagi seorang perempuan yang berfokus pada karirnya.

Realita menunjukkan bahwa di era modern seperti sekarang yang banyak berkembang ide dan pikiran tentang emansipasi perempuan membuat perempuan tidak terkungkung pada doktrin patriarki yang hanya berfokus pada tiga M saja yaitu; *manak*, *macak* dan *masak*. Akan tetapi, tidak jarang dikarenakan terlalu berfokus pada pekerjaan, perempuan juga

<sup>78</sup> Azza Fatimah, “*Sakinnah mawaddah wa rohmah: Kajian Kritis Ontologis*”, *Epicudimondil: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 6 No. 5 (2017)*, 87.

<sup>79</sup> Bayu Saputra, “Faktor-Faktor Perselisihan dalam Pola Pembentukan Keluarga”, 65.

melupakan kewajibannya selaku seseorang yang berperan penting dalam keluarga, sehingga menelantarkan keluarganya. Dan problem ini menjadikan, perempuan dalam pusaran alienasi yang dapat menyebabkan terdegradasinya konsepsi pembentukan keluarga sakinah, karena perannya yang sangat penting dalam keluarga lambat laun semakin redup.<sup>80</sup> Salah satu profesi yang berpotensi untuk menjadikan perempuan berfokus pada pekerjaan dan membuat sedikit waktu perempuan untuk keluarga adalah advokat. Uul Fathur Rohmah selaku Advokat di Kantor Hukum H. Cholily, S.H., M.H. & Rekan dalam hal ini mengungkapkan sebagai berikut:

“Peran perempuan di era ini sudah berubah, perempuan juga memiliki hak untuk menekuni sebuah profesi salah satunya advokat. Kalau dibilang profesi ini menyita waktu bagi keluarga, memang iya. Akan tetapi, saya juga sadar bahwa waktu bagi keluarga hal yang sangat penting, jadi kalau saya pasti meluangkan waktu bagi keluarga”.<sup>81</sup>

*Sakinnah mawaddah wa rohmah* sebagai cita-cita yang didambakan oleh setiap orang menjadi satu hal yang senantiasa diwujudkan oleh setiap orang setelah melangsungkan perkawinan. Uul Fathur Rohmah selaku Advokat di Kantor Hukum H. Cholily, S.H., M.H. & Rekan dalam hal ini mengungkapkan sebagai berikut:

“Cita-cita menikah itu ya punya keluarga bahagia, tentram dan bersahaja yang dikenal juga *sakinnah mawaddah wa rohmah*. Tujuan ini paten mas, karena setiap orang pasti mendambakan keluarga yang demikian. Arti terkait keluarga sakinah menurutku

<sup>80</sup> Ahmad Faris Al-Junaed, *Sakinah Mawaddah Wa Rohmah dalam Kajian Kesetaraan Gender*, 22.

<sup>81</sup> Uul Fathur Rohmah selaku Advokat di Kantor Hukum H. Cholily, S.H., M.H. & Rekan, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Mei 2023.

ya keluarga yang setiap ada masalah mampu untuk mengatasinya tanpa harus memakai jalan bercerai”<sup>82</sup>.

Memiliki keluarga yang *sakinnah mawaddah wa rohmah*, menjadi harapan sekaligus cita-cita yang didambakan oleh setiap orang. Di lain sisi, adanya perkawinan pada hakikatnya ditunjukkan untuk menggapai hal ini, baik tujuan perkawinan yang dirumuskan oleh syariat atau secara hukum positif. Oleh karena itu, dalam UU Perkawinan yang digunakan sebagai norma untuk dipegang bagi seluruh masyarakat Indonesia, ditegaskan dalam pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan terkait tujuan dari adanya sebuah perkawinan adalah membangun keluarga yang bahagia, tentram dan sejahtera atau yang dalam KHI dirumuskan sebagai *sakinnah mawaddah wa rohmah*.

Konsep *sakinnah mawaddah wa rohmah* tidak hanya dapat diwujudkan melalui angan-angan atau hanya sebatas pemahaman terhadap teorinya saja. Akan tetapi perlu adanya penghayatan dan penerapan secara gradual untuk mewujudkan konsep ini dalam berkeluarga. Yulinda Aprilia selaku Advokat di Kantor Hukum Yulinda, SH., M.H. & Patners berpendapat bahwa:

“Arti keluarga sakinah menurutku itu keluarga yang bahagia dalam setiap keadaan. Parameternya ya setiap anggota merasakan ketenangan saat berada dalam cengkrama keluarga. Dan untuk mewujudkan keluarga yang *sakinnah mawaddah wa rohmah* itu ya harus realistis. Dalam artian, tidak hanya sebatas paham saja, akan tetapi juga harus dihayati dan diterapkan layaknya teori lainnya. Kalau hanya sekedar jadi teori yang ada di kepala, ya tidak akan

---

<sup>82</sup> Uul Fathur Rohmah selaku Advokat di Kantor Hukum H. Cholily, S.H., M.H. & Rekan, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Mei 2023.

bisa mewujudkan yang namanya keluarga sakinah. Sederhananya adalah pada saat keluarga terdapat konflik, maka harus diselesaikan dengan kepala dingin dan tidak saling meninggikan suara, jadi harus dibicarakan dari hati ke hati. Karena setiap keluarga kan ada masalahnya, tapi bukan berarti masalah itu menjadi awal rumah tangga harus hancur, selama terdapat manajemen konflik yang baik, maka keluarga akan tetap utuh”<sup>83</sup>.

Penerapan konsep ini untuk mencapai taraf berkeluarga dengan status keluarga sakinah memang tidak dapat diwujudkan hanya sebatas teori di kepala saja. Akan tetapi perlu adanya usaha untuk menerapkan konsep ini, sehingga keluarga sakinah yang diharapkan setelah melakukan proses perkawinan dapat dicapai.

Usaha mewujudkan status keluarga sakinah tidak dibatasi oleh gelar, profesi dan sesuatu yang melekat pada diri seseorang. Perwujudan keluarga sakinah sebenarnya mengacu pada kemauan dan kesepakatan tiap pasangan, begitu juga bagi perempuan yang berprofesi advokat. Karena keluarga sakinah merupakan cita-cita yang didambakan oleh setiap pasangan yang menikah. Yulinda Aprilia selaku Advokat di Kantor

Hukum Yulinda, SH., M.H. & Patners berpendapat bahwa:

“Upaya untuk memiliki keluarga sakinah itu sebenarnya kembali pada kesepakatan dan kemauan bersama, kalau hanya salah satu saja ya tidak bisa. Kan harus ada *take and give* diantara kedua pasangan. Tidak memandang profesi apapun mau advokat atau apa kalau keduanya mau berusaha untuk mewujudkan keluarga sakinah, ya insyaallah akan diberikan jalannya. Meskipun si

---

<sup>83</sup> Yulinda Aprilia selaku Advokat di Kantor Hukum Yulinda, SH., M.H. & Patners, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Mei 2023.

perempuan gak kerja jadi advokat, kalau tidak ada kemauan, ya tidak bisa”.<sup>84</sup>

Keluarga sakinah dapat terbentuk karena dilandasi komitmen pada saat sepakat untuk menikah dan berkeluarga. Kesepakatan ini akan menjadi dasar untuk tiap pasangan dapat berusaha mewujudkan keluarga sakinah. Dengan kata lain, jika pasangan sadar untuk siap berkomitmen, maka meskipun usahanya berat dalam mewujudkan keluarga sakinah akan dilakukan bersama. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh salah satu pasangan saja, karena berkeluarga tidaklah hanya tentang suami atau istri saja, akan tetapi keduanya. Khusnul Khotimah selaku Advokat di LKBHI UIN Khas Jember juga turut berpendapat yaitu:

“Keluarga sakinah itu cita-cita setiap pasangan yang menikah ya mas, kalau secara pasti artinya menurut saya adalah keluarga yang diselimuti kebahagiaan setiap saatnya, kebahagiaan ini ya orientasinya senang, jadi sederhananya senang saat berada di lingkungan keluarga. Keluarga sakinah bisa diwujudkan jika ada kata sepakat antara kedua pasangan dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan keluarga. Seperti kalau si istri dan suami bekerja, maka perlu adanya pembagian tugas rumah agar teratur. Jadi kalau istri sedang bekerja, suami harus meridhoi dan istri juga harus komitmen terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang istri, terutama jika sudah memiliki anak”.<sup>85</sup>

Kesepakatan dan komitmen suami dan istri menjadi salah satu kunci dapat diwujudkannya keluarga sakinah. Komitmen ini meliputi salah satunya jika seorang istri bekerja dan menekuni satu profesi, maka istri tidak boleh lupa atau harus bertanggung jawab pada pekerjaan rumah yang

---

<sup>84</sup> Yulinda Aprilia selaku Advokat di Kantor Hukum Yulinda, SH., M.H. & Patners, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Mei 2023.

<sup>85</sup> Khusnul Khotimah selaku Advokat di LKBHI UIN Khas Jember, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 Mei 2023.

menjadi tanggung jawabnya. Selain itu, ridho dari seorang suami juga menjadi peran penting, karena dengan adanya ridho dari suami, maka suami akan merasa ikhlas dan juga tidak khawatir saat istri melakukan pekerjaan di luar rumah, sehingga potensi untuk bertengkar dengan istri karena tidak ridhonya suami dapat direduksi.

Upaya pembentukan keluarga sakinah yang dapat dilakukan salah satunya adalah adanya pengejawantahan secara konsekuen atas tanggung jawab yang sudah diemban oleh tiap pasangan, terutama bagi istri yang memiliki tanggung jawab rumah tangga sebagai ibu rumah tangga untuk mengurus keperluan rumah tangga menjadi hal yang tidak dapat dilupakan begitu saja. Siti Nur Kholillah selaku Advokat di LKBHI UIN Khas Jember dalam upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah juga berkata bahwa:

“Upaya mencapai keluarga sakinah itu dapat diwujudkan salah satunya dengan adanya komitmen dan kepercayaan yang kuat diantara kedua pasangan. Jadi si istri harus komitmen sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, sementara suami harus percaya kepada istri bahwa istri dapat melakukan seluruh tanggung jawabnya sebagai istri. Selain itu, pola komunikasi harus terjaga secara positif. Bersepakat untuk rumah tangga kan berarti, sepakat bahwa tidak ada hal yang ditutupi, sehingga kedua pasangan juga harus terbuka pada segala hal”.<sup>86</sup>

Saling percaya dan keterbukaan serta komunikasi yang terbangun secara positif antara kedua pasangan akan dapat membantu seseorang untuk mengupayakan terwujudnya keluarga sakinah. Hal tersebut menjadi

---

<sup>86</sup> Siti Nur Kholillah selaku Advokat di LKBHI UIN Khas Jember, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 Mei 2023.



tendensi sebagai tanda bahwa sepasang suami istri saling mencintai sehingga saling berbagi dan bercerita terkait seluruh hal tanpa ada yang ditutupi. Sofiatul Jannah selaku Advokat di LKBHI UIN Khas Jember berpendapat bahwa:

“Salah satu upaya yang dapat diwujudkan untuk mengupayakan terciptanya keluarga sakinah adalah saling menghormati dan menghargai keputusan pasangan. Suami saya menghormati dan menghargai pilihan saya untuk menjadi advokat, dan saya sebagai istri juga akan menghormati dan menghargai masukan dan pendapat suami dalam pekerjaan yang saya tekuni. Jadi entah pada waktu ngobrol atau berkumpul dengan keluarga, jika saya cerita tentang pekerjaan dan suami memberi masukan ya pasti saya pertimbangkan, karena ini jadi muncul rasa respect satu sama lain antara pasangan”.<sup>87</sup>

Saling menghormati dan menghargai terhadap pasangan juga dapat menjadi kunci untuk membangun keluarga yang sakinah. Upaya ini menjadi sentral kemanusiaan yang paling berharga, karena pada dasarnya setiap manusia akan memberikan penghargaan jika dihargai. Dan rasa respect akan membangkitkan pola pembangunan keluarga ke arah yang lebih positif. Honainah selaku Advokat di LKBHI UIN Khas Jember berkata dalam hal ini yaitu:

“Banyak cara sebenarnya untuk mengupayakan keluarga sakinah dapat terwujud, seperti saling komitmen terutama bagi pasangan yang sama-sama bekerja, saling respect, saling percaya satu sama lain dan yang paling utama adalah menyadari kedudukan hak dan kewajiban. Bagi istri meskipun bekerja, tidak boleh lupa akan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga. Dan bagi suami, meskipun istri bekerja jangan lupa kalau nafkah merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada istri. Pengertian dan

---

<sup>87</sup> Sofiatul Jannah selaku Advokat di LKBHI UIN Khas Jember, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 24 Mei 2023.

pembagian terkait hak dan kewajiban pasangan kan sudah diatur di UU Perkawinan, terutama bagi istri advokat, itu harus tahu bahwa istri yang bekerja tidak dapat meminta kedudukan sebagai kepala rumah tangga, jadi ya harus tau batasannya”.<sup>88</sup>

Pengertian terhadap hak dan kewajiban yang telah tersematkan pada setiap kedudukan suami atau istri harus dipahami dan diterapkan secara konsekuen, karena dengan adanya penerapan terhadap hak dan kewajiban secara proporsional antara suami dan istri, maka rumah tangga tidak akan mengalami konflik yang berkepanjangan, karena seluruh logistic dan sumber daya yang seharusnya didapatkan telah terakomodasi secara keseluruhan. Uul Fathur Rohmah selaku Advokat di Kantor Hukum H. Cholily, S.H., M.H. & Rekan dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah menambahkan bahwa:

“Upaya yang dapat dilakukan untuk menunjang terwujudnya keluarga sakinah itu salah satunya mendekatkan diri dan minta kepada Sang Pemberi Cinta dan Kasih Sayang yaitu Allah SWT. Cinta itu kan fluktuatif, dan Allah SWT adalah Maha Sang Pembolak Balik Hati seorang hambanya, jadi ya kita sebagai manusia harus tau kapasitas diri kita, kalau ingin langgeng, komitmen sama suami dan rumah tangga ya harus minta pertolongan kepada Allah juga”.<sup>89</sup>

Upaya dalam mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah di kalangan perempuan yang berprofesi advokat memang terbilang sangat variatif. Variasi upaya ini menunjukkan bahwa porsi dan parameter keluarga sakinah dapat dibedakan berbeda bagi tiap pasangan. Penafsiran terhadap keluarga sakinah yang diungkapkan oleh setiap informan

---

<sup>88</sup> Honainah selaku Advokat di LKBHI UIN Khas Jember, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 24 Mei 2023.

<sup>89</sup> Uul Fathur Rohmah selaku Advokat di Kantor Hukum H. Cholily, S.H., M.H. & Rekan, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Mei 2023.

memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Akan tetapi pada intinya, keluarga sakinah merupakan cita-cita atau harapan yang sangat ingin diwujudkan oleh setiap pasangan yang telah menikah dan berkeluarga.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Perempuan Profesi Advokat Di Kabupaten Jember Dalam Membentuk Keluarga Sakinah**

Berkeluarga merupakan ibadah yang paling sakral dan sangat agung, karena dengan berkeluarga melalui perkawinan yang sah, maka seseorang telah menegakkan sunnah yang senantiasa dijunjung oleh baginda agung Nabi Muhammad SAW.<sup>90</sup> Sebagai ibadah seumur hidup, menjalani peran yang telah ditetapkan dalam berkeluarga menjadi sangat penting, karena dengan menjalankan perannya masing-masing, setiap keluarga dapat memperoleh pahala yang dapat menghantarkan mereka mendapatkan tujuan dari adanya pembentukan sebuah keluarga. Di lain sisi, perang yang dijalankan seseorang dalam berkeluarga akan menjadikan seseorang tersebut mendapatkan pahala yang nyata. Seperti peran seorang laki-laki dalam keluarga yaitu menjadi seorang ayah yang memiliki tanggung jawab akan kepemimpinan dan masalah nafkah terhadap keluarga, seorang ibu yang dalam hal ini menjadi tanggung jawab bagi perempuan dalam sebuah keluarga memiliki tanggung jawab atas pengasuhan anak dan perannya membantu pengaturan sebuah keluarga agar keluarga dapat termanage dengan baik, dan anak yang memiliki peran sebagai seseorang yang harus berbakti kepada kedua orang tua, agar

---

<sup>90</sup> Aji Dinata Firmansyah, *Fikih tentang Keluarga di Indonesia*, (Bandung: PT Arta Book, 2018), 9.

beban, tanggung jawab dan peran kedua orang tua dapat dijalankan secara maksimal.<sup>91</sup>

Peran serta ini menjadi tanggung jawab yang tidak mudah, karena jika tanggung jawab ini diterlantarkan maka tujuan dari berkeluarga tidak akan tercapai, sehingga hakikat dari *mitsaqan galidzan* yang timbul dari sebuah perkawinan hanya menjadi tanggung jawab semu yang terucap atas dasar akad yang tidak dijiwai secara sepenuhnya. Oleh karena itu, menjadi seseorang yang bertanggung jawab atas keluarga yang telah dibentuk menjadi asas yang harus ditegakkan bagi setiap pembentuk keluarga terutama dalam peran yang diemban seorang istri atau ibu. Meskipun sebagai *second lead* dalam keluarga, campur tangan seorang istri dalam kehidupan berumah tangga memiliki *impact* sangat besar.

Pembentukan keluarga yang memiliki destinasi terwujudnya keluarga bahagia, sejahtera dan tentram diawali melalui perkawinan yang legal baik secara syar'i dan hukum yang diatur oleh negara. Dengan dibangunnya keluarga melalui dua jalur legalitas yang penuh dengan kepastian hukum tersebut, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan tentram atau dalam diskursus Islam disebut sebagai keluarga *sakinnah mawaddah wa rohmah* akan lebih mudah untuk diupayakan. Karena jika legalitasnya saja bermasalah, maka upaya untuk mengarahkan bahtera rumah tangga untuk sampai pada taraf *sakinnah mawaddah wa rohmah* tentu akan menjadi terkendala.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Ardiyanto, *Fikih Keluarga*, 9.

<sup>92</sup> Fatimah, "Sakinnah mawaddah wa rohmah: Kajian Kritis Ontologis", 87.

Problem di masyarakat tidak menyadari akan pentingnya untuk membangun keluarga di masyarakat. Karena itulah, tidak jarang ditemukan sebuah kasus perceraian yang kemudian membuat anak menjadi terlantar, kasus perselingkuhan yang membuat rumah tangga menjadi retak atau kasus tidak dipenuhinya hak salah satu pihak seperti istri atau suami sehingga rumah tangga mengalami kegoyahan. Dalam hal tidak dipenuhinya salah satu hak dari istri atau suami dapat disebabkan oleh faktor eksternal yang menunjang seperti bekerjanya suami dan istri, sehingga dalam urusan rumah tangga menjadi tidak teratur yang didukung oleh pola komunikasi antara kedua pasangan yang tidak bagus. Hal ini membuat keadaan rumah tangga menjadi terdampak, dan rawan untuk terjadi perselisihan.<sup>93</sup> Oleh karena itu, dalam diskursus pembentukan keluarga sakinah, tidak jarang akan dibenturkan oleh realita di masyarakat yang menysasar pada keluarga yang kedua pasangan turut bekerja, terutama bagi seorang perempuan yang berfokus pada karirnya.

Realita menunjukkan bahwa di era modern seperti sekarang yang banyak berkembang ide dan pikiran tentang emansipasi perempuan membuat perempuan tidak terkungkung pada doktrin patriarki yang hanya berfokus pada tiga M saja yaitu; *manak*, *macak* dan *masak*. Akan tetapi, tidak jarang dikarenakan terlalu berfokus pada pekerjaan, perempuan juga melupakan kewajibannya selaku seseorang yang berperan penting dalam keluarga, sehingga menelantarkan keluarganya. Dan problem ini menjadikan, perempuan dalam pusaran alienasi yang dapat menyebabkan

---

<sup>93</sup> Saputra, "Faktor-Faktor Perselisihan dalam Pola Pembentukan Keluarga", 65.

terdegradasinya konsepsi pembentukan keluarga sakinah, karena perannya yang sangat penting dalam keluarga lambat laun semakin redup.<sup>94</sup> Dalam upaya membangun keluarga sakinah, Uul Fathur Rohmah selaku Advokat di Kantor Hukum H. Cholily, S.H., M.H. & Rekan dalam hal ini mengungkapkan sebagai berikut:

“Islam itu agama yang sangat sederhana dalam ranah implementasi syar’inya, karena tidak ada syariat yang diatur tidak sesuai kemampuan umatnya. Dalam mewujudkan perkawinan yang *sakinah mawaddah wa rohmah* atau rumah tangga yang sakinah salah satunya dengan keluarga harus dibangun berdasarkan Alqur’an dan Sunnah. Maksudnya, agama harus menjadi promotor dalam menahkodai rumah tangga, jadi biar arah pembangunan rumah tangga gak melenceng ke hal-hal yang bertentangan dengan prinsip agama”.<sup>95</sup>

Upaya membangun keluarga yang sakinah haruslah didasarkan pada kaidah atau prinsip agama yang sudah terejewantahkan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah. Dengan kedua pedoman yang telah diberikan kepada umat muslim dalam menetapkan setiap urusan di dunia dan keduanya senantiasa dijadikan sebagai rujukan, maka tidak sesuatu yang diharapkan seperti pembentukan keluarga sakinah akan dapat diwujudkan. Yulinda Aprilia selaku Advokat di Kantor Hukum Yulinda, SH., M.H. & Patners berpendapat dalam hal ini yaitu:

“Kalau secara Islam, upaya membentuk keluarga sakinah yang harus dipegang adalah pemahaman terhadap kedudukan suami dan istri. Meskipun suami dalam hal ini menduduki posisi kepala keluarga, akan tetapi juga harus diketahui bahwa Istri memiliki hak

<sup>94</sup> Al-Junaed, *Sakinah Mawaddah Wa Rohmah dalam Kajian Kesetaraan Gender*, 22.

<sup>95</sup> Uul Fathur Rohmah selaku Advokat di Kantor Hukum H. Cholily, S.H., M.H. & Rekan, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Mei 2023.

berpendapat dalam mengatur keluarga, akan tetapi istri juga tidak boleh melebihi batasannya sebagai seorang istri”.<sup>96</sup>

Pemahaman terhadap kedudukan istri dan suami dalam relasi keluarga menjadi sangat penting. Dalam hal ini suami sebagai *leader* harus bersikap selayaknya *leader* yang memimpin dan menahkodai bahtera rumah tangga. Dan istri sebagai sosok yang dipimpin juga harus bersikap untuk menghormati dan menghargai keputusan suami. Akan tetapi dalam hal ini, istri juga memiliki hak untuk berpendapat dan menentukan arah rumah tangga, sehingga dalam hal ini dibutuhkan sinergi antara keduanya saat ingin membangun keluarga yang sakinah. Jadi tidak selalu istri menjadi bawahan yang hanya mengekor pada keputusan suami, akan tetapi juga tidak boleh untuk melebihi batas sebagaimana aturan agama yang ditetapkan. Khusnul Khotimah selaku Advokat di LKBHI

UIN Khas Jember juga turut berpendapat bahwa:

“Upaya membangun keluarga sakinah harus didasari oleh cinta dan kasih kedua pasangan. Hal ini termasuk memupuk rasa tersebut agar senantiasa tumbuh salah satunya adalah penerimaan pasangan pada setiap masing-masing pasangan. Sehingga nanti tumbuh respect dan saling mengasihi satu sama lain”.<sup>97</sup>

Cinta dan kasih dalam rumah tangga juga menjadi faktor yang dapat menunjang terbentuknya keluarga yang sakinah. Dengan cinta dan kasih, maka pasangan akan terbuka dalam setiap hal, tumbuhnya rasa kepercayaan dan senantiasa melindungi keluarga dengan segenap jiwa. Siti

---

<sup>96</sup> Yulinda Aprilia selaku Advokat di Kantor Hukum Yulinda, SH., M.H. & Patners, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Mei 2023.

<sup>97</sup> Khusnul Khotimah selaku Advokat di LKBHI UIN Khas Jember, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 Mei 2023.

Nur Kholillah selaku Advokat di LKBHI UIN Khas Jember dalam upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah dalam Islam juga berkata bahwa:

“Suami dan istri harus memiliki cara berumah tangga yang efektif dalam manajemen konflik. Hal ini menjadi salah satu cara yang dapat diupayakan, karena bagaimanapun rumah tangga tidak terhindarkan dari masalah. Dan Islam itu agama damai, jadi jika ada konflik usahakan ada *ishlah* diantara suami istri. Kalau sudah ada ini, insyaallah keluarga itu dapat tentram dan bahagia”.<sup>98</sup>

Manajemen konflik menggunakan cara *ishlah* dalam menghadapi konflik rumah tangga dapat membantu pasangan suami istri mewujudkan rumah tangga yang berorientasi pada *sakinnah mawaddah wa rohmah*. Honainah selaku Advokat di LKBHI UIN Khas Jember berkata dalam hal ini yaitu:

“Suami dan Istri harus mengetahui peran dan tanggung jawab masing-masing di rumah tangga. Pemenuhan hak dan menunaikan kewajiban secara individual ini menjadi sesuatu yang sangat krusial. Karena tidak sedikit rumah tangga yang tidak bertahan lama karena hal ini disepelekan. Jadi kalau istri yang selayaknya istri dapat melakukan kewajibannya, meskipun istri dalam keadaan bekerja tanggung jawab istri tidak dapat tereduksi. Dan juga sebaliknya”.<sup>99</sup>

Pelaksanaan terhadap kewajiban dan menuntut hak yang harus dituntut harus dipahami secara *kaffah* oleh setiap suami dan istri. Karena kedua hal ini merupakan hal yang sangat krusial dalam pengejewantahannya yang dapat menyebabkan rumah tangga tidak sakinah karena masih terdapat suami istri yang tidak memahami hal ini.

<sup>98</sup> Siti Nur Kholillah selaku Advokat di LKBHI UIN Khas Jember, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 Mei 2023

<sup>99</sup> Honainah selaku Advokat di LKBHI UIN Khas Jember, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 24 Mei 2023.




Upaya membangun keluarga sakinah menurut hukum Islam didasarkan pada suatu hal yang sudah dituntunkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal ini dapat menjadi acuan bagi seorang perempuan terutama yang memiliki profesi sebagai advokat, sehingga dapat dipenuhinya peran istri sebagai bagian krusial dari keluarga.

### C. Pembahasan Temuan

**Tabel 4.1**  
**Pembahasan Temuan**

| No | Fokus Penelitian  | Temuan Penelitian   |
|----|---|---|
| 1  | Upaya Perempuan Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Perempuan Profesi Advokat Di Kabupaten Jember | <p>Beberapa upaya yang dilakukan oleh perempuan karir yang berprofesi advokat di Kabupaten Jember dalam membentuk keluarga sakinah adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilandaskannya pembentukan keluarga sakinah oleh keluarga perempuan advokat pada dasar agama yang kuat;</li> <li>2. Kedua belah pihak yaitu pasangan suami istri melakukan penghayatan dan pemahaman terhadap keluarga sakinah yang akan dibentuk;</li> <li>3. Istri komitmen dalam melakukan pekerjaannya sebagai seorang advokat, akan senantiasa terbuka</li> </ol> |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   |  <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI<br/>KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ<br/>JEMBER</p> | <p>kepada suami agar suami dapat menaruh kepercayaan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh istri. Dan sebaliknya, seorang suami akan percaya bahwa istrinya tidak akan mengkhianati komitmen yang telah dibangun dan tidak menaruh curiga pada istri</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Manajemen konflik yang baik dan pola komunikasi keluarga yang positif</li> <li>5. Dipenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pasangan serta pemahaman terhadap kedudukan suami dan istri</li> </ol> |
| 2 | <p>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Perempuan Profesi Advokat Di Kabupaten Jember Dalam Membentuk Keluarga Sakinah</p>                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Islam tidak pernah melarang seorang istri untuk berfokus pada satu karir tertentu, akan tetapi hal tersebut harus didasarkan pada didaptkannya izin dari seorang suami;</li> <li>2. Islam tidak membatasi cara setiap orang dalam mengupayakan terwujudnya keluarga sakinah, dengan catatan bahwa upaya yang dilakukan masih berada pada koridor</li> </ol>  |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  |  | <p>dan batas yang diperbolehkan oleh syariat. Sehingga, meskipun upaya yang dilakukan dipandang baik oleh kedua pasangan, akan tetapi upaya tersebut berada pada koridor yang melanggar aturan syariat, maka upaya tersebut tidak boleh dilakukan</p> |
|--|--|---|

### **1. Upaya Perempuan Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Bagi Perempuan Profesi Advokat Di Kabupaten Jember**

Upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah merupakan suatu tantangan tersendiri bagi perempuan karier, terutama perempuan karier yang fokus pada karir di bidang penyedia jasa hukum seperti advokat.

Karena dalam tugasnya seorang advokat juga dituntut oleh beberapa keinginan seorang klien yang terkadang tidak memperhatikan waktu. Belum ditambah dengan komunitas advokat yang besar dan budayanya yang sibuk, menjadikan seorang perempuan yang berkarir menjadi advokat dapat bekerja hingga lupa akan waktu. Diantara kesibukan yang dimiliki sebagai perempuan karier hingga banyak peran yang tidak bisa terpisahkan diantaranya sebagai seorang istri, ibu rumah tangga, perempuan karier. Tentu tugas dan peran yang dijalankan semakin bertambah bukan hanya mengurus rumah tangga, suami, anak dan pekerjaan yang dimilikinya.

Kompleksnya peran istri yang harus terbagi antara kewajiban individu berupa tuntutan pekerjaan dan peran istri dalam rumah tangga

mengharuskan seorang istri yang berfokus pada profesi seperti advokat harus dapat berupaya untuk membagi waktu dan tenaganya kepada keluarga. Kewajiban ini secara konsekuen tidak dapat ditinggalkan, karena berdasarkan konteks norma hukum perkawinan yang ada baik istri atau suami telah memiliki tanggung jawab masing-masing, dan secara konsekuen hal tersebut harus dipenuhi. Temuan penelitian dalam upaya seorang istri yang berprofesi advokat di Kabupaten Jember dalam mengupayakan terwujudnya keluarga sakinah dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Dilandaskannya pembentukan keluarga sakinah pada dasar agama yang kuat. Dalam hal ini, upaya pembentukan keluarga sakinah tidak dapat dilakukan melalui usaha secara nyata saja, akan tetapi juga diperlukan sebuah doa kepada Allah SWT agar senantiasa diberikannya kelapangan dan keleluasan dalam mengupayakan terbangunnya keluarga sesuai dengan perintah dan anjuran yang Allah SWT berikan. Sebagai Maha Pembolak-balik hati, Allah SWT memiliki peran yang sangat urgen dalam pembangunan keluarga yang sakinah. Oleh karena itu, pembangunan keluarga dengan dasar agama yang kokoh juga memiliki kedudukan yang sangat penting.<sup>100</sup>
- b. Adanya pemahaman, penghayatan dan kesepakatan kedua belah pihak atau suami dan istri dalam mewujudkan keluarga sakinah. Pemahaman ini berorientasi pada mengetahuinya pasangan suami istri terhadap

---

<sup>100</sup> Yuansa, *Implementasi Konsep Keluarga Sakinnah*, 21.

pentingnya mewujudkan konsep *sakinah mawaddah wa rohmah*. Dengan adanya pemahaman terkait konsep *sakinah mawaddah wa rohmah*, maka seseorang dapat menghayati makna tersebut kemudian mengimplementasikannya dalam kehidupan berkeluarga.<sup>101</sup> Selain itu, sepasang suami harus bersepakat bahwa terwujudnya konsep keluarga sakinah merupakan usaha yang harus dilakukan bersama. Sehingga upaya untuk mewujudkan keluarga sakinah, tidak hanya jika terbatas pada usaha satu pasangan saja. Kesepakatan ini juga dapat diperlebar dengan kesepakatan terkait hak dan kewajiban suami istri secara bersama, seperti pembagian pekerjaan rumah, pembagian mengurus anak atau kesepakatan terhadap waktu berkumpul untuk keluarga.<sup>102</sup>

- c. Membangun komitmen dan kepercayaan yang kuat diantara suami dan istri, sehingga dalam melakukan kegiatan sehari-hari tidak adanya perbuatan yang dapat menodai komitmen dan kepercayaan antar pasangan.<sup>103</sup> Sederhananya hal ini digambarkan seperti istri komitmen dalam melakukan pekerjaannya sebagai seorang advokat, akan senantiasa terbuka kepada suami agar suami dapat menaruh kepercayaan pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh istri. Dan sebaliknya, seorang suami akan percaya bahwa istrinya tidak akan mengkhianati komitmen yang telah dibangun dan tidak menaruh curiga pada istri.

<sup>101</sup> Yuansa, *Implementasi Konsep Keluarga Sakinnah*, 21.

<sup>102</sup> Farisi, *Keluarga Sakinah: Teori dan Implementasinya*, 21-23.

<sup>103</sup> Farisi, *Keluarga Sakinah: Teori dan Implementasinya*, 21-23.

d. Manajemen konflik yang baik dan pola komunikasi keluarga yang positif. Baik istri atau suami harus menjadi pendingin bagi satu sama lain, sehingga tidak diperkenankan untuk meninggikan sikap egoisme. Karena adanya penyikapan konflik dengan kepala dingin, maka rumah tangga dapat berjalan secara positif. Komunikasi yang positif dapat mempererat bangunan keluarga yang kokoh. Hal ini dapat diwujudkan melalui keterbukaan diantara pasangan, dan terjaganya komunikasi atau seringnya berkabar terhadap pasangan masing-masing.

e. Dipenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pasangan serta pemahaman terhadap kedudukan suami dan istri. Dalam hal ini Kompilasi Hukum Islam telah memberikan pengarahan pada pasangan suami istri agar dapat mengimplementasikan pasal-pasal yang berkaitan dengan peran dan tanggung jawab keduanya di dalam KHI.

Pengaturan ini dapat dilihat dalam Bab XII tentang hak dan kewajiban seorang suami dan istri dimulai dari pasal 77-84. Hal-hal yang diatur dalam bab hak dan kewajiban suami dan istri merupakan salah satu langkah praktis dalam mewujudkan upaya mencapai tujuan dari sebuah perkawinan melalui peraturan perundang-undangan.<sup>104</sup> Adapun kewajiban seorang suami berdasarkan KHI Pasal 80 adalah sebagai berikut:<sup>105</sup>

- 1) Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama;

<sup>104</sup> Hendra Wicaksono, "Upaya Pembentukan Keluarga *Sakinah Mawaddah Wa Rohmah* dalam Keluarga" *Law Family Vol. 6 No. 2* (2015), 18.

<sup>105</sup> Setneg RI, KHI Buku I tentang Perkawinan, Pasal 80.

- 2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;
- 3) Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa;
- 4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
  - 4.1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
  - 4.2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
  - 4.3) Biaya pendidikan bagi anak.
- 5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya;
- 6) Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b
- 7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.

Ketujuh kewajiban di atas harus dilakukan berdasarkan kewajiban yang telah diemban seorang suami sebagai usaha dalam menerapkan prinsip-prinsip untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah wa rohmah*. Dan kewajiban-kewajiban tersebut harus dijiwai agar upaya pembentukan keluarga berdasarkan tujuan perkawinan dapat dilakukan secara maksimal sehingga konsepsi tujuan perkawinan tidak menjadi sekedar konsepsi semata saja. Disamping itu terdapat kewajiban istri yang termaktub dalam pasal 83 KHI sebagai berikut:<sup>106</sup>

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam;
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

<sup>106</sup> Setneg RI, KHI Buku I tentang Perkawinan, Pasal 83.

Berdasarkan dua (tiga ayam berkoko) kewajiban yang ditentukan oleh KHI, memberikan gambaran secara sekilas bahwa peran istri dalam hal kewajibannya hanya terkait pengaturan rumah tangga saja. Dari pengaturan mengenai kewajiban seorang suami dan istri, telah dilihat betapa jelasnya peraturan perundang-undangan membuat hal tersebut untuk memudahkan perwujudan pembentukan keluarga *sakinah mawaddah wa rohmah* sesuai dengan tujuan dari adanya sebuah perkawinan. Peran yang diberikan kepada keduanya menjadi tanggungjawab bersama, sehingga secara implementatif norma-norma tersebut dapat dijewantahkan secara bersama oleh suami dan istri. kedua pengaturan tersebut mengatur secara rinci bagaimana tanggungjawab keduanya pada saat menjadi keluarga, akan tetapi terdapat pasal yang mengatur secara umum bagi keduanya. Hal ini dijelaskan dalam pasal 77 sebagaimana berikut ini:<sup>107</sup>

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;
- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
- 3) Suami isteri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya;
- 4) Suami isteri wajib memelihara kehormatannya;
- 5) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

<sup>107</sup> Setneg RI, KHI Buku I tentang Perkawinan, Pasal 77.



Pasal ini memberikan penegasan bahwa pembentukan keluarga sesuai dengan tujuan adanya perkawinan adalah tanggungjawab bersama seorang suami istri. berdasarkan kecintaan, rasa hormat dan keinginan untuk saling melindungi satu sama lain serta pemeliharaan terhadap anak-anak yang timbul dari perkawinan tersebut menjadi prinsip yang harus dipegang erat serta dijiwai oleh seorang suami istri.

Kelima usaha dapat dijadikan sebagai kiat dalam mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah. Kelimanya bukan sebagai patokan secara rigid, karena perbedaan penafsiran dan parameter tentang keluarga sakinah yang dimiliki oleh setiap orang. Akan tetapi kelima usaha tersebut, dapat menjadi salah satu upaya yang dapat diusahakan bagi seseorang yang ingin meraih taraf keluarga sakinah.

## **2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upaya Perempuan Profesi Advokat Di Kabupaten Jember Dalam Membentuk Keluarga Sakinah**

*Sakinnah, mawaddah wa rohmah* merupakan representasi dari adanya sebuah ikatan yang terjalin berdasarkan kesamaan akan pandangan hidup dan kemudian dibakukan dalam upacara yaitu perkawinan.<sup>108</sup>

Tujuan ini tidak semata dibakukan dalam setiap perkawinan, meskipun pada umumnya, tujuan *sakinnah mawaddah wa rohmah* akan menjadi satu tujuan baku yang harus dicita-citakan semua orang yang menjalin perkawinan dikarenakan konsep ini merupakan konsep yang telah dicetuskan berdasarkan nash Al-Qur'an. Akan tetapi, untuk mencapai

<sup>108</sup> Fatimah, "Sakinnah mawaddah wa rohmah: Kajian Kritis Ontologis", 87.

tujuan ini tidaklah mudah dan tidak dapat hanya dijadikan sebatas angan-angan saja, dikarenakan pencetusan konsep ini tentunya akan dapat diimplementasikan oleh setiap orang tergantung bagaimana seseorang mengupayakannya. Dalam konteks berkeluarga, implementasi akan penciptaan keluarga yang berepresentasikan *sakinah mawaddah wa rohmah* tidak memiliki patokan yang secara rinci. Hal ini mengindikasikan bahwa pencapaian akan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rohmah* dapat diwujudkan berdasarkan kadar kemampuan masing-masing tiap keluarga dengan berpegang tegung pada asas saling mencintai, menghargai, menyayangi serta dengan berpegang pada asas tersebut maka output yang akan dihasilkan adalah ketenangan, ketentraman dan kesejahteraan.<sup>109</sup>

Indikator dari keluarga yang berada dalam suasana sakinah mawaddah wa rohmah ditandai dengan adanya kesejahteraan lahiriyah dan batiniyah yang dirasakan oleh setiap anggota keluarga.<sup>110</sup> Gambaran sederhana indikator keluarga sakinah adalah sebagai berikut:

- a. Kultur kehidupan keluarga dilandasi oleh pondasi agama yang kuat, sehingga keluarga senantiasa mendasarkan perbuatannya berdasarkan nilai-nilai keagamaan yang dianut;
- b. Waktu berkumpul terjadwalkan tanpa melewatkan suasana berkumpul anggota keluarga untuk menambah eratnya hubungan kekeluargaan;

<sup>109</sup> Afrik, "Epistemologi *Sakinah Mawaddah Wa Rohmah*", 109.

<sup>110</sup> Ramdan Susilo, *Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rohmah: Kajian Keislaman*, 35.

- c. Hubungan keluarga terbangun secara positif, baik komunikasi yang terjaga antara satu sama lain atau setiap anggota keluarga saling melindungi dan menyayangi;
- d. Tercukupinya kebutuhan materil keluarga yaitu kondisi ekonomi yang stabil dan mencukupi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Hal ini tidak mengindikasikan bahwa keluarga yang tidak bergelimang harta dalam ekonominya tidak dapat mencapai taraf keluarga sakinah, selama kebutuhan keluarga tercukupi maka ini sudah dapat menjadi satu parameter.<sup>111</sup>

Perempuan dalam Islam menjadi satu sosok yang sangat dijujung tinggi kedudukannya. Maksud dari dijujung tinggi adalah perempuan juga memiliki hak untuk mendapatkan kesamaan akses dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam bidang sosial atau politik. Alqur'an menjelaskan dalam surah Ali Imran ayat 195 sebagai berikut:

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَمَلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْتَىٰ  
بِعَضِّكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي  
وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian

<sup>111</sup> Farisi, *Keluarga Sakinah: Teori dan Implementasinya*, 21-23.

apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya” (Surah Ali Imran ayat 195).<sup>112</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa tidak terdapat perbedaan balasan dalam setiap manusia baik laki-laki atau perempuan. Hal ini mengindikasikan bahwa kedudukan manusia di mata Allah SWT tidak ada perbedaan kecuali taqwanya. Sehingga dalam setiap perbuatan yang dilakukan, manusia memiliki kesempatan yang sama untuk mengaktualisasikan dirinya di muka bumi ini.<sup>113</sup>

Kesetaraan yang diwujudkan melalui kesamaan mendapatkan setiap akses dalam menjalankan koridor kehidupan tidak menjadikan fitrah perempuan lebih tinggi kedudukannya daripada laki-laki. Hal ini dijelaskan di dalam Alqur’an surah An-Nisa ayat 34 yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu

<sup>112</sup> Ar-Rahman, *Alqur’an dan Terjemahannya*, 367.

<sup>113</sup> Darmawan, *Manusia Sebagai Khalifah di Muka Bumi*, 55.

khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar” (Surah An-Nisa ayat 34).<sup>114</sup>

Diksi pemimpin dalam ayat di atas memberikan gambaran bahwa pada fitrahnya seorang perempuan senantiasa menjadi seseorang yang dipimpin oleh seorang laki-laki. Wahbah Zuhaili menafsirkan ayat ini bahwa pemimpin yang disematkan kepada laki-laki adalah karena fitrah laki-laki yang diciptakan sebagai seorang pelindung bagi perempuan dengan kemampuan fisik yang lebih kuat daripada perempuan. Selain itu, konsep kepemimpinan yang termaktub pada ayat di atas tidaklah ditunjukkan untuk mendegradasikan posisi perempuan sebagai manusia, akan tetapi ayat tersebut memberikan konstruk berpikir kepada perempuan bahwa perempuan shaleh adalah perempuan yang dapat menaati perintah Allah SWT dan suami.<sup>115</sup>

Dalam hal ini terdapat upaya yang dilakukan oleh perempuan yang menekuni profesi advokat dalam upaya mewujudkan keluarga sakinah yaitu sebagai berikut:

- a. Dilandaskannya pembentukan keluarga sakinah pada dasar agama yang kuat dan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam hal ini, upaya pembentukan keluarga sakinah tidak dapat dilakukan melalui usaha secara nyata saja, akan tetapi juga diperlukan sebuah doa kepada Allah SWT agar senantiasa diberikannya

<sup>114</sup> Ar-Rahman, *Alqur'an dan Terjemahannya*, 557.

<sup>115</sup> Zuhaili, *Tafsir Al-Wajiz: Penerjemah Ahmad Kurniawan*, 558.

kelapangan dan keeluasaan dalam mengupayakan terbangunnya keluarga sesuai dengan perintah dan anjuran yang Allah SWT berikan. Sebagai Maha Pembolak-balik hati, Allah SWT memiliki peran yang sangat urgen dalam pembangunan keluarga yang sakinah. Oleh karena itu, pembangunan keluarga dengan dasar agama yang kokoh juga memiliki kedudukan yang sangat penting.<sup>116</sup>

- b. Adanya cinta dan kasih yang terbangun antara pasangan dengan landasan Iman dan Taqwa.<sup>117</sup> Cinta kasih dalam hal ini diwujudkan dengan adanya keterbukaan, penghormatan antar pasangan sehingga timbul perasaan saling melindungi keluarga satu sama lain.
- c. Mengerti kedudukan istri dan suami berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, yaitu istri berperan sebagai seseorang yang menghormati akan kepemimpinan laki-laki yang berkedudukan sebagai pemimpin rumah tangga. Akan tetapi dalam hal ini Istri juga tidak harus setiap saat diam, dalam arti istri memiliki hak berpendapat dalam menentukan arah rumah tangga.
- d. Manajemen konflik seneantiasa dengan *ishlah*. Baik istri atau suami harus menjadi pendingin bagi satu sama lain, sehingga tidak diperkenankan untuk meninggikan sikap egosime. Karena adanya penyikapan konflik dengan kepala dingin, maka rumah tangga dapat berjalan secara positif. Komunikasi yang positif dapat mempererat bangunan keluarga yang kokoh. Hal ini dapat diwujudkan melalui

<sup>116</sup> Yuansa, *Implementasi Konsep Keluarga Sakinnah*, 21.

<sup>117</sup> Farisi, *Keluarga Sakinah: Teori dan Implementasinya*, 21-23.

keterbukaan diantara pasangan, dan terjaganya komunikasi atau seringnya berkabar terhadap pasangan masing-masing.

- e. Dipenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pasangan serta pemahaman terhadap kedudukan suami dan istri berdasarkan syari'at Islam. Merupakan hal yang urgen dalam membantu terwujudnya rumah tangga yang sakinah. Karena dengan diejewantahkan secara semestinya hak dan kewajiban pasangan, maka keluarga sakinah akan lebih mudah untuk dibangun.

Kelima upaya di atas secara Islam telah terakomodir dalam nash-nash syari'at sehingga dapat dijadikan pedoman oleh setiap orang pada saat ingin mengupayakan terwujudnya keluarga yang sakinah. Dalam hal ini, Islam tidak membatasi cara setiap orang dalam mengupayakan terwujudnya keluarga sakinah, dengan catatan bahwa upaya yang dilakukan masih berada pada koridor dan batas yang diperbolehkan oleh syariat. Sehingga, meskipun upaya yang dilakukan dipandang baik oleh kedua pasangan, akan tetapi upaya tersebut berada pada koridor yang melanggar aturan syariat, maka upaya tersebut tidak boleh dilakukan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir serta konklusi yang dihasilkan dari pembahasan sebelumnya, dalam hal ini penelitian yang berjudul “Upaya Perempuan Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Perempuan Profesi Advokat Di Kabupaten Jember)” memiliki kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya mewujudkan keluarga sakinah secara teoritis tidak memiliki parameter yang rigid, karena dalam pengejawantahan konsep keluarga sakinah setiap individu memiliki penafsiran dan ukuran yang berbeda-beda. Akan tetapi, berdasarkan pendapat dari perempuan yang berprofesi sebagai advokat di Kabupaten Jember secara umum terklasifikasikan pada lima upaya yaitu; Dilandaskannya pembentukan keluarga sakinah pada dasar agama yang kuat, Adanya pemahaman, penghayatan dan kesepakatan kedua belah pihak atau suami dan istri dalam mewujudkan keluarga sakinah, Membangun komitmen dan kepercayaan yang kuat diantara suami dan istri, Manajemen konflik yang baik dan pola komunikasi keluarga yang positif, Dipenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pasangan serta pemahaman terhadap kedudukan suami dan istri;
2. Dalam syariat Islam tidak membatasi cara setiap orang dalam mengupayakan terwujudnya keluarga sakinah, dengan catatan bahwa upaya yang dilakukan masih berada pada koridor dan batas yang



diperbolehkan oleh syariat. Sehingga, meskipun upaya yang dilakukan dipandang baik oleh kedua pasangan, akan tetapi upaya tersebut berada pada koridor yang melanggar aturan syariat, maka upaya tersebut tidak boleh dilakukan. Secara garis besar, upaya yang dapat dilakukan oleh seseorang dalam mewujudkan terbentuknya keluarga sakinah dengan nilai-nilai Islam seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an dan Sunnah adalah sebagai berikut: Dilandaskannya pembentukan keluarga sakinah pada dasar agama yang kuat dan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan As-Sunnah, Adanya cinta dan kasih yang terbangun antara pasangan dengan landasan Iman dan Taqwa, Mengerti kedudukan istri dan suami berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, Manajemen konflik seneantiasa dengan *ishlah*, Dipenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pasangan serta pemahaman terhadap kedudukan suami dan istri berdasarkan syari'at Islam.

#### B. Saran-saran

1. Kepada pemerintah agar membentuk tim yang bertugas untuk sosialisasi pentingnya membangun keluarga sakinah.
2. Kepada setiap suami atau istri untuk lebih menyadari kembali tujuan perkawinan, sehingga senantiasa berupaya untuk membangun keluarga menjadi sesuai dengan tujuannya yaitu keluarga sakinah.
3. Kepada peneliti tentang upaya pembangunan keluarga sakinah selanjutnya, agar dapat menyempurnakan penelitian dan memperluas kajian tentang upaya pembentukan keluarga sakinah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adi, Surya. *Istilah-Istilah dalam Bahasa Indonesia*, Jakarta: GNM Media, 2014.
- Al-bani, *Silsilah Dha'ifah, Juz 2 Hadist Ke 593*, Jakarta: Media Islam, 2017.
- Aminah, Mia Siti. *Muslimah Career Mencapai Karir Tertinggi di Hadapan Allah, Keluarga, dan Pekerjaan* Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2010.
- Ardinata, Felix. *Hukum Keluarga: Pengantar dan Teori*, Jakarta: Grafika Media Unity, 2017.
- Ardiyanto, *Fikih Keluarga*, Yogyakarta: PT Unimal Press, 2019.
- Arifin, Muhammad. *Ilmu Pendidikan Islam, Suatu Tinjauan teoritis dan Praktis berdasarkan Pendekatan Isterdisipliner*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- Ar-Rahman, *Alqur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Ar Rahman Press, 2017.
- Attabi', Ahmad. dan Khoridatul Mudhiiah. *Pernikahan Dan Hikmahnya*, Yogyakarta: PT Cipta Pustaka, 2017.
- Basri, Hasan. *Membina Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Antara, 1990.
- Dahlan, Aisyah. *Membina Keluarga Bahagia dan Peranan Agama Dalam Keluarga* (Jakarta: Jamunu, 2017).
- Dahlan, Muhammad. *Hukum Islam: Sejarah dan Teori*, Semarang: PT Karya Pustaka, 2018.
- Darajat, Zakiah. *Islam dan Peranan Perempuan* Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Darmawan, Muhammad Rizki. *Manusia Sebagai Khalifah di Muka Bumi*, Semarang: Creativa Press, 2019.
- Depag RI, *Al Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2005.
- Dirgantara, Hasan. *Triangulasi dalam Uji Validitas Data Penelitian*, Jakarta: PT Artiya Perdana Press, 2018.
- Efendi, Julian. *Perempuan di Era Modern: Emansipasi dan Hak Perempuan*, Bandung: CV Gurad Press, 2017.
- Fajrullah, Haris. *Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Alhikmah, 2017.

- Farisi, Muhammad Junaid. *Keluarga Sakinah: Teori dan Implementasinya*, Jakarta: CV Raya Pustaka, 2019.
- Ferdiansyah, Krisna Mu'ti. *Penelitian dalam Teorinya*, Jakarta: Hass Book Press, 2019.
- Ferdinan, Arianto. *Metode Penelitian: Kualitatif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hamzah, Arfina. *Peran Keluarga dalam Mengawal Kemajuan Bangsa*, Surakarta: PT Book Exchange, 2016.
- Humaira, Nafis. *Etika Profesi Advokat*, Bandung: PT Cipta Rasa, 2017.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, Malang: UIN-Malang Press, 2008.
- Mulyadi, Mohammad. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*, Jakarta Utara: Publica Institute, 2012.
- Musthofa, Ahmad. *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: CV Cipta Media, 2017.
- Prayitno, Afiandi. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Gramedia Book, 2017.
- Pusat Bahasa Indonesia, *KBBI Edisi V*, Tangerang: Bahasa Press.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* Bandung: Mizan, 1992.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata Buat Anak-Anakku*, Tangerang: Lentera Hati, 2010.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALFABETA, cv, 2018.
- Susilo, Ramdan. *Konsep Sakinah Mawaddah Wa Rohmah: Kajian Keislaman*, Jakarta: Cahaya Islam Press, 2017.
- Sutopo, Ahmad. *Keluarga: Konsep Keluarga Bahagia dan Sejahtera*, Jakarta: CV Dunia Abadi, 2017.
- Syaifullah, Amir. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Rafika Book, 2017.
- Ubaidillah, Mustofa. *Keluarga Sakinnah Mawaddah Wa rohmah*, Jakarta: Pusaka Sakinah, 2017.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa adillatuhu 9*, terjemah. Abdul H, Jakarta: Gema insani, 2011.

Yamin, Martinis. *Kapitalisasi di Era Modern Berdasarkan Profesi Masa Kini*, Bandung: Mizan Store, 2018.

Yuansa, Rahman. *Implementasi Konsep Keluarga Sakinah*, Bandung: Pustaka Sakinah, 2016.

Yuri, Hendra. *Perspektif dan Persepsi Masyarakat Modern*, Jakarta: Urban Media, 2017.

Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Wajiz: Penerjemah Ahmad Kurniawan*, Yogyakarta: Pena Islam, 2014.

### **Jurnal**

Afrik, Yuniar Syah. “*Epistemologi Sakinah Mawaddah Wa Rohmah*”, *Jurnal Epistemologi Vol. 7 No. 18* (2019), 109-111.

Fatimah, Azza. “*Sakinah mawaddah wa rohmah: Kajian Kritis Ontologis*”, *Epicudimondil: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 6 No. 5* (2017), 87-90.

Mahesa, Indra. “*Sakinah Mawaddah wa Rohmah dalam Konsepsi Peraturan Perkawinan di Indonesia*”, (Yogyakarta: PT Arda BookChapter Press, 2016), 89-90.

Nasaruddin, Umar. “*Praktek Kesetaraan Gender Pada Masa Nabi*”, *Jurnal Pemikiran Islam Paramadina Vol. 16 No. 1* (Maret, 2007), 11-13.

Nuzula, Firdausy. “*Implementasi Pembentukan Keluarga sakinah mawaddah wa rohmah Berdasarkan Hukum Agama dan Negara*”, *Jurnal Pembangunan Keluarga Islam Vol. 23 No. 1* (2016), 27-28.

Rohmah, Azzilatur. “*Prinsip Penagakan Kebaikan dalam Negara Penganut Sistem Rule Of Law*”, *Jurnal Hukum Konstitusi Vol. 1 No. 1* (2018), 47-50.

Wicaksono, Hendra. “*Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Wa Rohmah dalam Keluarga*” *Law Family Vol. 6 No. 2* (2015), 18-23.

### **Skripsi**

Izzatullah, Mochammad. “*Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Perempuan Karir Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Perempuan Karir Di Desa Pakisan Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)*”. (Skripsi: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

Satiti, Agustya Puji. “*Upaya Perempuan Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Perempuan Pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Mesuji, Lampung)*”, (Skripsi: UIN Walisongo Semarang, 2021).

Dewi Rahayu, Agnes Tri. “Upaya Perempuan Karir Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Tenaga Pendidik Dan Kependidikan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Iain Syekh Nurjati Cirebon)”. (Skripsi: IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2020).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Instruksi Presiden Nomor 01 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

### **Wawancara**

Honainah selaku Advokat di LKBHI UIN Khas Jember, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 24 Mei 2023.

Khusnul Khotimah selaku Advokat di LKBHI UIN Khas Jember, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 Mei 2023.

Siti Nur Kholillah selaku Advokat di LKBHI UIN Khas Jember, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 Mei 2023.

Sofiatul Jannah selaku Advokat di LKBHI UIN Khas Jember, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 24 Mei 2023.

Uul Fathur Rohmah selaku Advokat di Kantor Hukum H. Cholily, S.H., M.H. & Rekan, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Mei 2023.

Yulinda Aprilia selaku Advokat di Kantor Hukum Yulinda, SH., M.H. & Patners, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 22 Mei 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Baihaqi Idris  
NIM : S20181122  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq  
Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 06 Juni 2023

Peneliti



Muhammad Baihaqi Idris  
NIM S20181122

## Matrik Penelitian

| Judul  | Rumusan Masalah  | Variabel  | Sub Variabel   | Indikator  | Sumber Data   | Metode Penelitian  |
|--|--|---|--|--|---|--|
| Upaya Perempuan Karir Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Pada Perempuan Profesi Advokat Di Kabupaten Jember) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana upaya perempuan karir dalam membentuk keluarga sakinah bagi perempuan profesi advokat di Kabupaten Jember ?</li> <li>2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap upaya perempuan profesi advokat di Kabupaten Jember dalam membentuk keluarga sakinah?</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keluarga Sakinah.</li> <li>2. Hukum Islam.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Upaya membentuk keluarga sakinah.</li> <li>1. Perempuan berprofesi Advokat .</li> <li>2. Tinjauan Hukum Islam</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep keluarga sakinah.</li> <li>1. Konsep Perempuan Karir</li> <li>2. Konsep hukum Islam dalam problematika perempuan karir</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Primer : Wawancara, observasi dan dokumentasi.</li> <li>2. Sekunder : buku dan jurnal</li> <li>3. Tersier : website, kamus hukum, BBI.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian: Penelitian Kualitatif.</li> <li>2. Pendekatan penelitian: <i>Field Research</i>..</li> </ol> |

## PEDOMAN WAWANCARA

1. Sejak kapan ibu menjadi seorang advokat ?
2. Bagaimana sistem bekerja ibu pada saat menjalankan tugas sebagai advokat ? seperti, apakah ibu menargetkan pekerjaan harus selesai secepatnya sehingga meskipun libur ibu tetap bekerja atau bagaimana ?
3. Apa ibu bekerja sebagai advokat secara mandiri atau bersama tim ?
4. Apa ibu sudah memiliki suami dan anak ?
5. Apa keluarga terutama suami dan anak mengetahui pekerjaan yang ibu tekuni ?
6. Apakah saat memilih pekerjaan ini ibu meminta pertimbangan kepada keluarga, terutama suami ?
7. Sebagai advokat, ibu kan dituntut untuk melakukan secara maksimal, sehingga terkadang mengurangi waktu bersama keluarga. Bagaimana cara ibu mengatur waktu antara pekerjaan dan keluarga ?
8. Bagaimana pandangan ibu terhadap perempuan karir yang sering berfokus pada pekerjaan sehingga melupakan keluarga ?
9. Dalam Undang-undang perkawinan dan syariah Islam, tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang sejahtera, tentram dan bahagia atau sering dikenal sebagai sakinnah, mawaddah wa rohmah. Menurut ibu, apa ukuran keluarga yang bahagia, tentram dan sejahtera ?
10. Tidak menutup kemungkinan, dalam kehidupan berkeluarga yang ibu jalani saat ini pasti ada konflik yang terjadi. Bagaimana cara ibu untuk melakukan manajemen konflik saat di keluarga terjadi satu permasalahan ?
11. Bagaimana upaya seorang perempuan profesi seperti ibu, yang menjalankan tugas advokat dan insyaallah super sibuk ini untuk mewujudkan perkawinan sesuai dengan tujuannya, yaitu membentuk keluarga sakinnah, mawaddah wa rohmah ?



## DATA INFORMAN

1. Nama : Yulinda, Aprilia, S.H., M.H.

Alamat : Jember

Pendidikan Terakhir : S2

2. Nama : Uul Fathur Rohmah, S.H.I.

Alamat : Jember

Pendidikan Terakhir : S1

3. Nama : Khusnul Khotimah, S.H.

Alamat : Jember

Pendidikan Terakhir : S1

4. Nama : Siti Nur Kholilah, S.H., M.H.

Alamat : Jember

Pendidikan Terakhir : S2

5. Nama : Sofiatul Jannah, S.H.I.

Alamat : Jember

Pendidikan Terakhir : S1

6. Nama : Honainah, S.H.

Alamat : Jember

Pendidikan Terakhir : S1

## JURNAL KEGIATAN WAWANCARA

### JURNAL KEGIATAN WAWANCARA

NAMA : MUHAMMAD BAIHAQI IDRIS

NIM : S20181122

FAKULTAS/PRODI : Syariah/Hukum Keluarga

JUDUL SKRIPSI : "UPAYA WANITA KARIR DALAM MEMBENTUK KELUARGA  
SAKINAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PADA  
WANITA PROFESI ADVOKAT DI KABUPATEN JEMBER)".

| NO | Nama Kegiatan                                 | Tanggal    | Tanda Tangan |
|----|---|------------|--------------|
| 1. | Wawancara dengan<br>YULINDA APRILIA S.H. M.H  | 23-05-2023 |              |
| 2. | WAWANCARA DENGAN<br>FATMULILFATHURRAHMAN S.H. | 23-05-2023 |              |
| 3. | WAWANCARA DENGAN<br>KHUSAIL KHOTIMAH, S.H     | 31-05-2023 |              |
| 4. | WAWANCARA DENGAN<br>HONANAH, S.H              | 31-05-2023 |              |
| 5. | WAWANCARA DENGAN<br>SITI NURHOLILAH, S.H. M.H | 31-05-2023 |              |

6. WAWANCARA DENGAN  
SOFIATUL JANNAH, S.H.I 31-05-2023

## DOKUMENTASI



**Foto Setelah Wawancara Bersama Ibu Yulinda, S.H., M.H**



**Foto Setelah Wawancara bersama Ibu Uul Fathur Rohmah, S.H.I**



**Foto Setelah Wawancara Bersama Ibu Khusnul Khotimah, S.H**



**Foto Setelah Wawancara Bersama Siti Nurholilah, S.H., M.H**



**Foto Setelah Wawancara Bersama Sofiatul Jannah, S.H.I**



**Foto Setelah Wawancara Bersama Ibu Honainah, S.H**

## BIODATA PENULIS



Nama : Muhammad Baihaqi Idris

Tempat/Tanggal Lahir: Jember, 23 Desember 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

NIM : S20181122

Fakultas : Syariah

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Alamat : Sarimulyo, Jombang, Kabupaten Jember Jawa Timur

### Riwayat Pendidikan Formal:

- 1) Raudhatul Athfal ANNURIYYAH Rambipuji Jember (2004-2006)
- 2) SDN 08 Rambang Prabumulih Muara Enim (2006-2012)
- 3) MTs Mabdaul Ma'arif (2012-2015)
- 4) Madrasah Aliyah Negeri 3 Jember (2015-2018)